



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

Pdt. Asaf T. Marpaung, Laki-laki, umur 52 tahun, Pekerjaan Pimpinan Gereja Indonesia Kegerakan (IRC), beralamat di Jl.Setia Budi Gg.Rahmad sudut No.7 Lk IX Kel.Tj.Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai----- Penggugat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. JAPANSEN SINAGA,SH.,M.Hum.
2. HERIANTO SINAGA,SH.
3. WURI AFRIANTI,SH.
4. M.RIZKI SINURAT, SH.

Semuanya Advokat / Penasehat Hukum pada “Law Office Japansen Sinaga, SH.,M.Hum, & Associates” berkantor di Jalan T.Amir Hamzah Komp.Pertokoan Blok A No.118 Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2018 ;

LAWAN

1. **Milva Riosa Siregar**,perempuan, pekerjaan wiraswasta, berkedudukan di Jl. Sei Bilah No. 39/49 Kota Medan;
Selanjutnya disebut -----Tergugat I ;
2. **Guntur togap Hamonangan Marbun**, Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, berkedudukan di Jl. Sei Bilah No. 39/49 Kota Medan, selanjutnya disebut;
-----Tergugat II ;
3. **Belgiana.T.Y. Hutapea,SH.,SpN**, perempuan, pekerjaan Notaris, berkedudukan di Jl. KH.Wahid Hasyim No. 96 A Kota Medan; Selanjutnya disebut -----Tergugat III ;
4. **Badan Pertanahan Kota Medan**,berkedudukan di Jalan Jendral Abdul Haris Nasution Medan;
Selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkaranya;
Setelah membaca gugatan penggugat dan jawaban tergugat yang diajukan secara tertulis dipersidangan;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 1 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca replik penggugat dan duplik dari tergugat yang telah diajukan dipersidangan;

Setelah membaca surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 28 Maret 2018 dan diregister dengan Nomor 177 /Pdt.G/2018/ PN. Mdn yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pimpinan jemaat Gereja Kegerakan Indonesia atau disebut juga dengan Indonesia Revival Church (IRC), dimana Gereja tersebut beralamat di Jl. Setia Budi Gg. Rahmad No.7 LK.XI, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;
2. Bahwa ijin pendirian rumah ibadah atau Gereja Kegerakan Indonesia tersebut telah mendapat ijin dari Kantor Departemen Agama Kota Medan tertanggal 22 Januari 2008 dengan Nomor : Kd.02.15/BA.01.1/165/2008 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Departemen Agama Kota Medan, dimana yang menjadi Gembala Sidang atau pimpinan pada gereja tersebut adalah Pdt. Asaf T Marpaung, dalam hal ini (Penggugat) ;
3. Bahwa kemudian izin Mendirikan bangunan diatas tanah seluas 1.245 M2 sesuai Sertifikat No.4656 atas nama Pdt. Asaf T.Marpaung sebagaimana Surat Keputusan Walikota No.644.4/2230.K tanggal 14-12-2011, tanah dan bangunan tersebut telah ditembok keliling dan luas bangunan ± 960 M2 dan pagar 210 M2 seluruhnya terdaftar atas nama Penggugat (Pdt. Asaf T.Marpaung), sedangkan sisanya tidak dapat Izin bangunan karena ada jalur hijau dari Tata kota, akan tetapi bangunan tersebut adalah satu kesatuan diatas tanah 3 Kapling tersebut yaitu Sertifikat No.4656, No.4657, No. 2556 ;
4. Bahwa sejak awal pada tahun 2008, tergugat I telah ditunjuk sebagai panitia pembangunan oleh Pdt. Asaf T.Marpaung, masih tahap mencari lahan untuk dibangun gereja, kemudian salah seorang dari jemaat gereja tersebut menawarkan lahan kepada Pimpinan Gereja IRC (Asaf T. Marpaung), karena sebelumnya gereja tersebut belum memiliki gedung sendiri, kemudian tanah tersebut ditawarkan oleh pemilik tanah seluas ± 2624 M2 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) yang mana pemiliknya adalah kebetulan jemaat gereja yang bernama Anduk Kaban dan Rasiman Kaban ;
5. Bahwa awalnya bapak Anduk Kaban mengajukan penawaran harga tanah miliknya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, namun setelah bapak Anduk Kaban mengetahui bahwa lahan miliknya akan digunakan untuk membangun gereja, maka akhirnya disepakati harga dengan Pdt. Asaf T. Marpaung menjadi sebesar Rp. Rp. 275.000,-/M2 X 2624

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 2 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2= Rp. 721.600.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa setelah disepakati harga, maka pihak gereja membayar panjar kepada Anduk Kaban atau Tekang F. Sembiring sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana panjar dan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam bentuk akta, yang dibuat dihadapan Notaris Belgiana Hutapea (tergugat III), Akta tersebut ditanda tangani oleh Pihak gereja (Pdt.Asaf T.Marpaung) dan penjual tanah ;
7. Bahwa untuk pelunasan pembelian tanah tersebut, pihak penjual memberi waktu pelunasan selama dua (2) bulan untuk membayar sisa yang telah ditentukan sebesar Rp. 621.600.000,- (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada saat pelunasan uang gereja masih terkumpul sebesar Rp. 550.000.000; (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan tetap dibayarkan kepada pemilik tanah (penjual), namun sisanya Rp.72.950.000; (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar kemudian ;
8. Bahwa untuk melunasi sisa pembayaran harga tanah tersebut dengan upaya dan semangat yang didorong oleh penggugat, maka seluruh jemaat gereja tersebut mulai mengumpulkan dana swadaya dari jemaat dan sumbangan-sumbangan dari luar maupun proposal termasuk dana kolekte setiap minggu dikumpul kepada bendahara untuk melunasi kekurangan pembayaran, dimana akhirnya dua (2) bulan kemudian akhirnya sisa kekurangan tersebut akhirnya dapat dilunasi melalui tergugat I dimana dana yang terkumpul dan disumbangkan kepada gereja diserahkan kepada bendahara pembangunan (Tergugat I) ;
9. Bahwa setelah pembayaran tanah milik gereja telah lunas dibayar oleh seluruh jemaat gereja, maka direncanakan untuk membuat sertifikat tanah gereja tersebut agar memiliki legalitas dan menjaga agar tidak ada masalah dikemudian hari untuk meningkatkan menjadi sertifikat dimana sebelumnya masih Surat Keterangan Camat (SK Camat) luasnya \pm 2076 M2 dan 1 (satu) persil luasnya \pm 548 M2 terdaftar dalam Sertifikat No. 2556 atas nama Rasiman Kaban anak dari Anduk Kaban, maka diambillah pilihan agar pengurusan peningkatan tanah tersebut melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) untuk meringankan biaya, dimana pengurusan tersebut diserahkan melalui tergugat III yang kebetulan berprofesi sebagai Notaris/PPAT ;
10. Bahwa oleh karena batas maksimal yang diperbolehkan untuk mengambil Prona, maka penggugat mengambil inisiatif sekaligus untuk menghilangkan

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 3 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi negatif jika semua sertifikat dibuat atas nama penggugat selaku Pimpinan Gereja IRC, akhirnya sertifikatnya dibuat menjadi dua nama, satu menjadi atas nama penggugat dan satu lagi atas nama Tergugat I, meskipun Tergugat III telah mengingatkan bahwa kepemilikan seperti ini kedepannya dapat timbul masalah dan sebaiknya cepat dibuat balik nama, karena Penggugat memiliki itikad baik dimana penggugat yakin bahwa tergugat I akan tetap komit dan sangat dipercaya, karena kebetulan juga sebagai jemaat gereja tersebut dan juga sebagai bendahara dan telah banyak berkontribusi kepada pembangunan gereja tersebut, maka Penggugat percaya atas namanya dibuat Sertifikat ;

11. Bahwa setelah diurus semua sertifikat untuk tanah gereja tersebut, maka terbitlah sertifikat atas nama Penggugat seluas 1245 M2 (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) dengan sertifikat nomor 4656, kemudian terbitlah Sertifikat No.4657 atas nama Tergugat I seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan terakhir balik nama Sertifikat seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) sebelumnya dari atas nama Rasiman Kaban menjadi atas nama Milva Riosa Siregar (Tergugat I), dan semua bukti berupa Akta Notaris dan bukti Kwitansi pembayaran sebagian ada pada Bendahara, karena bendahara yang mengeluarkan sebagian uang pembelian tanah maupun pembangunan gereja Cq. Tergugat I ;
12. Bahwa tanah seluas 2.624 M2 telah dibayar lunas kepada pemilik tanah tahun 2008 dan tanah tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) Sertifikat, satu atas nama Pdt.Asaf Tunggul Marpaung seluas 1.245 M2 yang terdaftar dalam Sertifikat No.4656 tahun 2008, dan Sertifikat No.4657 tahun 2008 an.Milva Riosa siregar dan Sertifikat No. 2556 tahun 2009 dahulu terdaftar an.Rasiman Kaban, balik nama kepada Milva Riosa Siregar seluas 548 M2 ;
13. Bahwa pembangunan gereja dimulai sejak keluarnya Izin mendirikan bangunan dari Walikota Medan tahun 2011 dan dilaksanakan peletakan batu pertama, baru kemudian dilakukan pembangunan secara bertahap dari sejak tahun 2011 s/d 2015 baru siap dan diresmikan oleh Pimpinan gereja Pdt. Asaf T.Marpaung dan biaya pembangunan gereja IRC tersebut dari sumbangan jemaat (anggota gereja) termasuk dari Kolekte mingguan, dan dari donator dan pengumpulan dana dari proposal maupun dari hasil pengumpulan dana pesta pembangunan selama \pm 4 tahun ;
14. Bahwa pembangunan gereja tersebut baik itu melalui sumbangan donator maupun dari anggota jemaat, termasuk dana-dana kolekte semuanya disetor kepada bendahara (Tergugat I) dan sebagian uangnya dari bendahara baru di distribusikan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 4 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian lagi dana yang langsung dari Pendeta Asaf T. Marpaung dan lain-lain sejak 2008 s/d 2015, akan tetapi dana-dana kolekte perbulan masuk dan disetor kepada kas bendahara gereja puluhan juta rupiah perbulan ;

15. Bahwa setelah siap pembangunan gereja tahun 2015, Gereja Indonesia Kegerakan atau disebut juga Indonesia Revival Church (IRC) dan diresmikan oleh Pimpinan Gereja telah berjalan dengan baik, dan Sertifikat tanah no.4657 an.Milva Riosa Siregar dan Sertifikat No.2556 an.Milva Riosa Siregar diserahkan kepada Pimpinan Gereja dengan baik, namun belum balik nama atas nama Pimpinan Gereja, Tergugat I sudah mengembalikan kepada Pendeta Asaf T.Marpaung pada tahun 2016 karena Tergugat I yang mengurus di Notaris ;
16. Bahwa awal permasalahan ini dimulai sejak tahun 2015 yang lalu, Tergugat I ada menyumbangkan satu (1) buah mobil Innova kepada gereja, akan tetapi karena ada yang sangat penting harus dibayar untuk kepentingan perlengkapan gereja maka mobil dijual, dimana tergugat II sebagai suami dari Tergugat I, kemudian mulai membuat permasalahan karena tergugat II tidak setuju dengan penjualan mobil yang dijual oleh penggugat, sementara mobil tersebut dihadiahkan kepada gereja IRC melalui Pendeta Asaf T.Marpaung ;
17. Bahwa kemudian masalah tersebut berlanjut setelah keluarnya tergugat II dari gereja, meskipun tergugat I masih tetap aktif beribadah pada gereja tersebut hingga tanggal 25 Februari 2018, kemudian pada tanggal 8 maret 2018 tergugat II datang ke gereja dengan membawa surat kuasa dari tergugat I untuk mengambil sertifikat tanah gereja dengan paksa dengan nada kasar dan disertai ancaman membawa preman, akhirnya penggugat dengan rasa takut karena diancam dan ribut di gereja tersebut, maka penggugat dengan jemaat dengan terpaksa menyerahkan sertifikat No.2556 dan No.4657 kepada Tergugat II ;
18. Bahwa dua hari kemudian atau tepatnya tanggal 10 Maret 2018 tergugat II membawa rombongan orang berpakaian preman yang seluruhnya berjumlah lebih dari 20 orang untuk menutup ruang hall atau ruang utama tempat beribadah gereja tersebut ditutup dengan memakai rantai/gembok, dimana jemaat yang sedang melakukan aktifitas rohani menjadi terganggu dan ketakutan akibat tindakan yang dilakukan oleh tergugat II beserta rombongannya, akhirnya jemaat terpaksa menuruti kemauannya dan gereja tersebut di klaim milik Tergugat I ;
19. Bahwa sejalan dengan tindakan tergugat II berserta rombongannya, maka Tergugat I dan Tergugat II juga akhirnya tidak pernah datang lagi ke gereja, sebab sudah bersekongkol dengan tergugat II untuk menguasai gereja atau

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 5 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik gereja secara paksa dimana nyata bahwa uang atau dana untuk membeli lahan gereja tersebut berasal dari seluruh jemaat yang memiliki kerinduan untuk memiliki gereja sendiri, dan begitu juga dana untuk membangun gereja dari sumbangan donator dan jemaat bahkan sudah di klaim juga Sertifikat No.4656 an. Pendeta Asaf T.Marpaung juga sudah dipaksa diserahkan Sertifikatnya dan telah menutup/menggembok tempat beribadah tersebut ;

20. Bahwa oleh karenanya, tindakan tergugat I dan tergugat II yang telah mengambil secara paksa Sertifikat No.2556 dan Sertifikat No.4657 dan telah melakukan penutupan hall atau ruang utama tempat ibadah pada bangunan gereja tersebut, sehingga membuat seluruh jemaat tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya, adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu layak apabila tergugat I dan tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena menguasai secara paksa Sertifikat gereja dan menggembok tempat ibadah tersebut ;
21. Bahwa dengan dinyatakannya tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya secara hukum tergugat I maupun tergugat II dihukum untuk menyerahkan kembali Sertifikat tersebut dan balik nama Sertifikat kepada gereja atau kepada Pdt.Asaf T.Marpaung atas sertifikat nomor 4657, kepada penggugat I atas tanah seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sertifikat nomor 2556 tanah seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) dari atas nama tergugat I kepada gereja atau diwakili oleh penggugat ;
22. Bahwa oleh karenanya layak apabila tergugat I atau dan tergugat II diperintahkan untuk menyerahkan asli sertifikat nomor 4657, atas tanah seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan asli sertifikat nomor 2556 seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) kepada penggugat untuk dapat diadakan pengalihan Sertifikat atau balik nama dari Tergugat I menjadi atas nama Penggugat melalui Turut Tergugat atau di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan (BPN) ;
23. Bahwa apabila Tergugat I & II juga tidak bersedia menyerahkan kembali Sertifikat tersebut dan tidak juga bersedia untuk balik nama Sertifikat dari atas nama Tergugat I kepada Penggugat atau yang mewakili gereja, bahwa perbuatan tersebut sangat jelas dinyatakan tidak beritikad baik dan dapat dikategorikan melakukan Perbuatan melawan Hukum, maka untuk itu kami mohon kepada Pengadilan agar menyatakan sertifikat No.4657 dan No. 2556 an. Tergugat I dinyatakan Tidak memiliki hak atas Sertifikat tersebut diatas,

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 6 dari 65*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan di Prioritaskan pihak Penggugat atau Gereja IRC untuk dapat memproses balik nama Sertifikat tersebut maupun Sertifikat yang baru di BPN Kota Medan (Turut Tergugat) tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat ;
24. Bahwa kemudian Tergugat III & Turut Tergugat juga harus bersikap netral terutama Tergugat III, seluruh pengikatan maupun jual beli dibuat dan diproses dihadapan Tergugat III, dan Tergugat II mengetahui dengan jelas bahwa permohonan Sertifikat No.4657 dan Sertifikat No.2556 menjadi an.Tergugat I adalah formalitas bukan untuk seterusnya, hanya untuk sementara setelah selesai Sertifikat Prona harus balik nama kepada Pimpinan Gereja IRC, akan tetapi menjadi terbalik, bahkan semuanya di klaim menjadi milik Tergugat I ;
25. Begitu juga Tergugat III, penandatanganan Surat jual beli/ganti rugi atas tanah seluas ±2076 M2 masih SK Camat, pengalihannya dari Anduk Kaban dan Tekang F. Sembiring langsung kepada Pdt.Asaf T.Marpaung, akan tetapi dalam pengurusan Sertifikat Prona tanah yang di SK Camat tersebut dibagi dua (2) satu an. Penggugat dan satu lagi an.Tergugat I, bahwa seingat Penggugat tidak pernah menandatangani Surat pengalihan atas tanah seluas 831 M2 kepada Tergugat I karena awalnya penanda tanganan Surat tanah dihadapan Tergugat III antara pemilik tanah dengan Penggugat ;
26. Bahwa untuk itu, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat III & Turut Tergugat untuk netral dan tidak memihak kepada Tergugat I & Tergugat II, sedangkan Tergugat III juga tidak memberikan Salinan Akta pengikatan/jual beli tanah tersebut antara Penggugat dengan pemilik tanah awal, seolah-olah terjadi persekongkolan antara Tergugat III dengan Tergugat I & II ;
27. Padahal merupakan kewajiban Notaris memberikan Salinan Akta tersebut kepada kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual, apabila ada masalah tanah tersebut dikemudian hari ada pertinggal, untuk itu pihak Tergugat III juga dapat dinyatakan merupakan perbuatan melawan Hukum, karena tidak menyerahkan Salinan Akta tersebut kepada pihak penjual maupun pembeli tanah ;
28. Bahwa untuk menghindari putusan ini tidak sia-sia, maka penggugat memohon kepada majelis hakim agar Turut Tergugat dapat menanggukuhkan segala proses terkait dengan sertifikat nomor 4657, atas nama Tergugat I seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan asli sertifikat nomor 2556 seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) an. Tergugat I ;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 7 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa akibat daripada tindakan dan perbuatan Tergugat I & Tergugat II yang mengklaim gereja sebagaimana Sertifikat No.4657 dan No.2556 an.Tergugat I diklaim menjadi miliknya, padahal dia tahu bahwa pembelian tanah maupun pembangunan berasal dari jemaat maupun pihak donator, maka pihak gereja merasa dipermalukan dan aktifitas tidak bisa lagi berjalan sebagaimana biasanya karena Tergugat I & II telah menggembok tempat ibadah, untuk itu wajar dan pantas bila Tergugat I & II dihukum untuk membayar ganti kerugian imateriil sebesar Rp.2.000.000.000; (dua miliar rupiah) ;
30. Bahwa demi menjaga putusan ini tidak bersifat hampa adanya (ilusi), maka sangatlah patut apabila penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menetapkan Sita Jaminan/Sita Penjagaan terhadap tanah dan berikut bangunan permanen yang ada diatasnya sebagai milik tergugat I dan Tergugat II yang terletak di jalan Sei Bilah No.39/49 Medan, apabila tidak melaksanakan Putusan segera ;
31. Bahwa kemudian untuk menjamin apabila Tergugat I&II lalai melaksanakan atau menjalankan isi Putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim, agar berkenan menghukum Tergugat I&II untuk membayar Dwangsoom sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, setelah Perkara ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap dan mengikat ;
32. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim, agar menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada para pihak yang berperkara ;
33. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dan dasar hukum yang kuat dan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBG/180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboar Bij Vorroad) meskipun ada Verzet, Banding, maupun mengajukan Kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar sudi kiranya menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa guna memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan tindakan tergugat I dan II yang mengambil secara paksa sertifikat nomor 4657, tanah seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 8 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dan sertifikat nomor 2556, tanah seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) adalah tindakan perbuatan melawan hukum, karena berusaha menguasai tanah dan bangunan milik Gereja IRC untuk seluruhnya;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat III tidak menyerahkan Salinan Akta dan Surat-surat lain kepada Pdt. Asaf T. Marpaung (pembeli) dan penjual tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat asli nomor 4657 seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sertifikat asli nomor 2556 seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) dalam keadaan baik kepada penggugat atau Gereja IRC;
6. Memerintahkan Turut Tergugat agar memprioritaskan Balik nama Sertifikat No. 4657 dan No. 2556 an. Tergugat I untuk proses Balik nama maupun pengalihan dari an. Tergugat I kepada Penggugat atau yang mewakili Gereja IRC;
7. Memerintahkan Turut Tergugat agar menanggukuhkan segala tindakan hukum terkait dengan sertifikat nomor 4657, atas nama Tergugat I seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sertifikat nomor 2556 seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
8. Menyatakan Sertifikat No. 2556 dan No. 4657 an. Tergugat I tidak memiliki hak apapun atas terhadap Sertifikat tersebut;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.000.000.000; (dua miliar rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat, apabila lalai dalam mematuhi isi putusan dalam Perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya Drs Ferry Agus Sianipar SH, MH dan Coony Rita Siahaan SH serta William Marbun, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2018 dan Tergugat III juga hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya Midian HJ Simatupang Karyawan dari

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 9 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2018 sedangkan Turut Tergugat juga hadir kuasanya bernama Husnen, karyawan pada Kantor Badan Pertanahan Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 26 April 2018 upaya perdamaian tersebut gagal sehingga dibacakan gugatan penggugat dan atas pembacaan gugatan maka penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat maka tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI RELATIF

Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consorcium)

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada hal 3 angka 8, dikutip: "....., maka seluruh jemaat gereja mulai mengumpulkan dana swadaya dari jemaat dan sumbangan-sumbangan dari luar maupun proposal termasuk dana kolekte setiap minggu.....";

Bahwa pembelian tanah seluas 2624 m² (dua ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) adalah dengan menggunakan uang pribadi Tergugat I senilai RP. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang sebagian besar dipinjam dari DL. Sitorus dan dibayar secara mencicil oleh Tergugat I dengan uang pribadi Tergugat I dan dana pembiayaan pembangunan adalah sebagian besar uang Tergugat I dan Tergugat II serta hasil donasi para donatur, janji iman serta hasil kolekte jemaat. Maka dengan tidak melibatkan para donatur dan jemaat yang telah menyisihkan uang dan harta demi terselenggaranya pembangunan gereja dalam perkara ini adalah absurd. Karena Jemaatlah pemilik sebenarnya dari gereja karena jemaatlah yang membangun gereja, Sedangkan Penggugat tidak memiliki andil dalam pembelian tanah serta pembangunan gereja. Penggugat adalah pihak yang telah menghabiskan dana gereja demi kepentingan pribadi dan keluarganya;

2. Dari penjelasan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak menarik jemaat, donatur yang telah menyisihkan penghasilannya dan janji iman serta memberikan dana kolekte dalam perkara a quo maka gugatan

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 10 dari 65*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terbukti kurang pihak atau mengandung cacat plurium litis consortium. Oleh karena, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

3. Bahwa sehubungan dengan exceptio plurium litis consortium, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut:

- a) Yurisprudensi MARI Nomor: 938 K/SIP/1971: "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahannya";
- b) Yurisprudensi MARI Nomor: 1078 K/SIP/1972, tanggal 11 Nopember 1975: "Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat";
- c) Yurisprudensi MARI Nomor: 151 K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975: "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat .;";
- d) Yurisprudensi MARI Nomor: 1311 K/PDT/1983, tanggal 20 Agustus 1984: "Lebih baik diikutkan sebagai pihak, hal ini menghindari dari kurang pihak (plurium litis consortium) ".

4. Bahwa berdasarkan fakta Gugatan yang tidak menyertakan pihak pemberi Janji Iman, Donatur pembangunan gedung berlantai 3 terletak di Jalan Setia Budi Gang Rahmad sebagai pihak di dalam gugatan, maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut Gugatan menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);

5. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima; Gugatan kabur (obscur libel)

6. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, Sertifikat Hak Milik no. 4657 dan Sertifikat Hak Milik No. 2556 adalah tercatat atas nama Milva Riosa Siregar yang di beli secara sah dari Anduk Kaban dan Rasiman Kaban merupakan hak dari Milva Rosa Siregar/Tergugat I yang dibeli hari hasil jerih payah Tergugat I sendiri, maka dengan

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 11 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan kabur jika Penggugat menyatakan kedua Sertifikat tersebut adalah milik Penggugat. Dan oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan yang diajukan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan di dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya;
9. Bahwa Penggugat dalam dalilnya poin (2) hal. 2 menyatakan bahwa ijin pendirian rumah ibadah atau Gereja Kegerakan Indonesia telah mendapat ijin dari dari Kantor Departemen Agama Kota Medan adalah dalil yang tidak benar, Tergugat I membayar sejumlah uang ke Pemerintah Kota Medan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dengan Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 2352/DTRTB/2011 senilai Rp. 16.654.050,- (enam belas juta enam ratus lima puluh empat lima puluh rupiah) dengan registrasi permohonan nomor 644.4/2357/13.03/2011 sebagai pembayaran Izin Mendirikan Bangunan 1 (satu) unit Kantor berlantai 3 (tiga) dan Pagar di Jalan Setia Budi Gg. Rahmad sudut Gg. Kelurahan Tanjung Sari Kec. Medan Selayang. Penggugat telah membohongi seluruh jemaat dengan ajaran sesatnya dengan mendalilkan IRC adalah sebuah ajaran Ke Kristenan seperti yang diakui sebagai agama di Indonesia. IRC sebagai sebagai Gereja TIDAK PERNAH TERDAFTAR sebagai GEREJA di Medan;
10. Bahwa hal ini dibuktikan dengan data Binmas Kristen Kanwil Kemenag SUMUT tahun 2011: Tentang Data Organisasi Cabang Gereja Kristen Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 Provinsi Sumatera Utara, dimana IRC atau sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebuah organisasi gereja adalah tidak benar. Nyatalah kebohongan Penggugat selama ini kepada Tergugat I dan II dan seluruh jemaat di persekutuan tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja;
11. Bahwa penunjukkan Tergugat I sebagai Bendahara pencarian lahan dan pembangunan oleh Penggugat adalah niat jahat Penggugat dengan mengindoktrinasi Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 12 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohani yang wajib patuh disamping itu juga karena Penggugat mengetahui Tergugat I adalah seorang pengusaha yang memiliki dana untuk pembelian lahan dan pembiayaan pembangunan gedung tersebut. Dengan kata lain Penggugat telah memanfaatkan Tergugat I untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan Tergugat II yang merupakan suami Tergugat I;

12. Bahwa Tergugat I tidak pernah mendapat mandat surat sebagai Bendahara untuk pencarian lahan, pengumpulan dana serta pembangunan rumah persekutuan, namun Tergugat I secara sukarela ingin melaksanakan kegiatan tersebut sepenuh hati hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tergugat I dan II secara ikhlas membantu serta mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk pengadaan lahan dan pembangunan rumah persekutuan tersebut;
13. Bahwa pembelian lahan seluas 2624 m² (dua ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) tersebut adalah inisiatif bersama antara jemaat yang sebelumnya mengontrak gedung sebagai rumah ibadah, senilai Rp. 692.300.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan cara mencicil Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I kepada Anduk Karo-Karo tanggal 11 Oktober 2007, dan pada tanggal 28 April 2008 Tergugat melakukan pembayaran selanjutnya kepada Anduk Karo-Karo senilai Rp. 482.900.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pembayaran tanggal 15 Desember 2009 kepada Rasman Kaban melalui Tergugat III senilai Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);
14. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 hal (2) yang menyatakan Rasman Kaban dan Anduk Kaban selaku pemilik tanah yang dibeli adalah anggota jemaat persekutuan adalah kebohongan, Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota jemaat lainnya TIDAK PERNAH MENGETAHUI DAN TIDAK PERNAH MELIHAT RASMAN KABAN DAN ANDUK KABAN sebagai jemaat persekutuan;
15. Bahwa biaya pembelian lahan untuk peruntukkan rumah ibadah seluruhnya adalah menggunakan dana Tergugat I dan Tergugat II dan sebagian uang jemaat dari Janji iman dan hasil kolekte dari mulai pembayaran cicilan I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Tergugat I meminjam uang kepada almarhum DL. Sitorus tanggal 24 April 2008 senilai Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang pelunasannya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 13 dari 65*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan cara mencicil mulai tanggal 4 Nopember 2008 hingga lunas tanggal 8 April 2010, dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan sanggup melunasinya walaupun janji iman, donatur dan dana kolekte belum terpenuhi sesuai perjanjian dengan pemilik tanah;

16. Bahwa dari pinjaman sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah tersebut digunakan untuk pembayaran pelunasan kedua tanah yakni Rp. 482.900.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 147.100.000,- (seratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) digunakan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II serta jemaat untuk keperluan KKR di Pardede Hall. Sedangkan untuk menutupi sisa pembayaran atas pembelian SHM no. 2556 yang sebelumnya atas nama Rasiman Kaban yang terlambat penyelesaiannya sebesar Rp. 104.300.000,-+ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) biaya mempercepat proses penerbitan Sertifikat yang sebelumnya dinyatakan hilang di BPN Medan, menjadi Rp. 110.300.000,- (seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) seluruhnya atas biaya pribadi Tergugat I dan Tergugat II;
17. Bahwa lahan yang dibeli Tergugat I dan Tergugat II dari Anduk Karo-Karo dan Rasman Kaban seluas 2642 m2 (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi) adalah ke ikhlasan untuk peruntukkan rumah ibadah, namun faktanya Penggugat memiliki niat lain yakni menginginkan semua hak kepemilikan lahan tersebut harus tercatat atas nama Penggugat, maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari Tergugat I dan Tergugat II membuat Sertifikat 2 (dua) bidang tanah atas nama Tergugat I dan atas desakan serta doktrinasi Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan kepada Jemaat lainnya tanah seluas 1.245 m2 (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) dibuatkan atas nama Penggugat sesuai SHM no. 4656/Tanjung Sari SU. No. 1219/Tanjung Sari/2008 tanggal 8 Agustus 2008, dan selanjutnya tanah seluas 831 m2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 4657/Tanjung sari SU. No. 1222/Tanjung Sari/2008 tanggal 8 Agustus 2008 dicatatkan atas nama Milva Riosa Siregar/Tergugat I. Ketiga Sertifikat Hak Milik no. 4656, SHM No. 4657 dan SHM No. 1219 diberikan kepada Penggugat untuk disimpan sebagai inventaris

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 14 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekutuan karena Tergugat I dan Tergugat II mempercayai Penggugat sebagai penyampai Firman Tuhan yang beritikad baik;

18. Bahwa dalil Penggugat pada poin 16 hal.4 yang menyatakan permasalahan ini dimulai sejak tahun 2015 adalah tidak benar, faktanya adalah sejak Tergugat I dan Tergugat II serta jemaat lainnya diajak oleh Penggugat untuk bergabung dalam persekutuan sesat yang diajarkan oleh Penggugat yakni tahun 2005 dimana tempat ibadah persekutuan masih menyewa di ruko-ruko sekitar kota Medan sudah merasakan ADA YANG SALAH DALAM AJARAN TERSEBUT, NAMUN Tergugat II tidak mampu keluar dari jerat pikiran Penggugat, sedangkan mobil Innova yang dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II disumbangkan untuk IRC adalah tidak berdasar. Faktanya adalah Tergugat I dan Tergugat II membeli mobil Innova tersebut dari uang pribadi Tergugat I dan Tergugat II dan diberikan tanggal 31 Desember 2010 plat nomor BK 735 GI kepada Penggugat untuk inventaris persekutuan agar mobilisasi administrasi persekutuan dapat lebih cepat dan tepat. Namun Penggugat secara sepihak menjual mobil tersebut tanpa persetujuan Tergugat I dan Tergugat II terlebih para Jemaat persekutuan. Hasil dari penjualan mobil Innova tersebut adalah untuk kepentingan pribadi dan keluarga Penggugat serta membeli kembali mobil baru untuk menghindari asal-usul mobil terdahulu yang digunakan oleh Penggugat;

19. Bahwa sekitar tahun 2016, Penggugat menawarkan Sertifikat Hak Milik No. 4656, SHM No. 4657 dan SHM No. 2556 kepada Tergugat I: "Yo..berapa kau sanggup beli tanah ini...", dan se enaknnya Tergugat I menjawab " 3 milyar lah Bapa ..".

Adalah sangat tidak masuk akal tanah yang dibeli Tergugat I dan Tergugat II dan bangunannya dibiayai oleh Jemaat melalui Janji Iman, donatur dan hasil kolekte harus dijual oleh Penggugat? Padahal secara terang benderang Penggugat tidak memiliki kontribusi apapun dalam pembelian serta pembangunan rumah persekutuan tersebut;

20. Bahwa dalil Penggugat pada hal 5 poin (20) yang pada intinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mengambil secara paksa Sertifikat Hak Milik no. 2556 dan SHM No. 4657 adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya SHM No. 2556 dan SHM No. 4657 adalah milik Tergugat I, dan oleh karena niat itikad jahat Penggugat yang ingin menjual SHM No. 2556, SHM No. 4656 dan SHM NO. 4657, maka Tergugat II telah meminta secara sukarela kepada Penggugat untuk

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 15 dari 65*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 4657 dan Sertifikat Hak Milik 2556 masing-masing tercatat atas nama Milva Riosa Siregar /Tergugat I untuk mengindarkan perbuatan jahat Penggugat, sedangkan penutupan hall sebagai pembatas SHM NO. 4656 dengan SHM No. 4657 serta SHM No. 2556 adalah untuk menghindari perbuatan jahat Penggugat karena telah merusak isi hall tersebut dengan merobek dan mencabut karpet, mencopot bahlam, mengambil kursi-kursi serta merusak instalasi soundsystem;

21. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta jemaat persekutuan juga mengetahui Penggugat hendak menjual Sertifikat Hak Milik no. 4656 yang merupakan hasil jerih payah Tergugat I dan Tergugat II dan Jemaat persekutuan dengan cara mambagi-bagikan fotocopy SHM tersebut kepada Jemaat yang masih bertahan di doktrin dan ajaran Penggugat;
22. Bahwa Penggugat telah melakukan pengrusakan dan pencurian di hall rumah persekutuan yang tepatnya di tanah Sertifikat Hak Milik no. 2556 dan SHM. No. 4657 masing-masing tercatat atas nama Milva Riosa Siregar dengan membongkar karpet, mengambil lampu-lampu hall, menvuri kursi-kursi serta merusak sound system yang ada di ruangan tersebut;
23. Bahwa atas perbuatan tersebut, Tergugat II telah melaporkan Penggugat sebagai otak pelaku ke Polrestabes Medan dalam dugaan tindak pidana Pengrusakan dan Pencurian sebagaimana termaksud dalam Pasal-Pasal KUHP dengan nomor Laporan No, STPL/771/K/IV/2018/SKPT Restabes Medan tanggal 19 April 2018;

Tuntutan Ganti Rugi Tidak Beralasan Menurut Hukum

24. Bahwa perlu kami tegaskan kembali, Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat di poin 29 yang pada pokoknya menyatakan akibat Tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah mempermalukan Penggugat dan menderita kerugian serta membayar ganti kerugian imateri sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
25. Bahawa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat juga tidak jelas mana yang merupakan kerugian materil dan mana kerugian imateril, selain itu Penggugat juga tidak merinci apa-apa saja yang menjadi kerugiannya secara materil maupun imateril. Dengan tidak adanya rincian tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 16 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi MARI no. 598K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971: "Apabila besar kerugian yang diderita oleh Penggugat, tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan ganti yang telah diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak oleh pengadilan";
- b. Yurisprudensi MARI No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971; "Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan";
- c. Yurisprudensi MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980; "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut" dan;
- d. Yurisprudensi MARI No. 558 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1979 "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak".

Permohonan Sita Jaminan Tidak Beralasan Menurut Hukum

26. Bahwa perlu kami tegaskan kembali, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada 30 hal 6 yang pada intinya memohon sita jaminan terhadap bukan objek gugatan, karena tidak berdasar dan mengada-ada;
27. Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat dan beralasan untuk mengajukan sita jaminan, mengingat gugatan Penggugat tidak cukup bukti dan tidak beralasan hukum. Bahwa objek yang dimohonkan sita jaminan berbeda dengan objek tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM. No. 2556, SHM no. 4656 dan SHM No. 4657. Dengan demikian oleh karena sita terhadap sebidang tanah tanah tersebut diatas tidak beralasan dan tidak jelas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Tuntutan Dwangsom Tidak Berdasar Hukum

28. Bahwa perlu kami tegaskan kembali, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 31 halaman 6 yang pada intinya menuntut dibayarkan uang paksa (dwangsom) sebesar

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 17 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, setiap keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

29. Bahwa didalam perkara a quo, tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diajukan terhadap tuntutan untuk membayar sejumlah uang, hal ini jelas ditegaskan dalam putusan MARI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, sebagai berikut:“ tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar sejumlah uang “

Dengan demikian, oleh karena tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Permohonan Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad Bertentangan Dengan Hukum

30. Bahwa perlu kami tegaskan kembali, Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir 33 halaman 7, yang memohon agar Gugatan a quo diputus secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada verjet, banding maupun kasasi karena sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali;
31. Bahwa berdasarkan Pasal 195 HIR dan Pasal 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa adalah melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan putusan MARI No. 1043 K/1971 yang menyatakan: “ bahwa pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap “;
32. Bahwa didalam memohon putusan uitvoerbaar bijvoorraad dan provisi, Penggugat tidak memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin apabila uitvoerbaar bij voorraad tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah agung RI (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisional dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad);

III. DALAM REKONPENSI

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 18 dari 65*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konpensasi diatas adalah merupakan suatu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensasi ini;
34. Bahwa Penggugat Rekonpensasi I dan Penggugat Rekonpensasi II/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensasi adalah adalah jemaat pada persekutuan IRC bersama-sama dengan Jemaat yang telah menyatakan ajaran Penggugat sesat dan jemaat yang masih berada pengawasan dan kekuasaan Penggugat secara sesat yang terletak di Jalan Tanjung Sari Gang Rahmad no.7 dan Penggugat Rekonpensasi I adalah pemilik Sah atas Sertifikat Hak Milik No. 2556 dan SHM 4657 dan SHM no. 4656 bersama-sama dengan jemaat persekutuan IRC karena dibeli dari sebagian besar uang Penggugat Rekonpensasi I dan Penggugat Rekonpensasi II/Tergugat I Konpensasi dan Tergugat II Konpensasi serta dari hasil janji iman dan donatur para jemaat;
35. Bahwa mulai pembelian lahan sekitar tahun 2008 hingga dibangunnya lahan tanah perkara a quo Penggugat Rekonpensasi II/Tergugat Konpensasi I selaku suami dari Penggugat Rekonpensasi I/Tergugat Konpensasi I TIDAK PERNAH MENGETAHUI dana pembelian lahan tersebut sebagian besar adalah dari dari keluarga Penggugat Rekonpensasi I dan II/Tergugat Konpensasi I dan II. Hal ini terjadi karena sejak tahun 2008 Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi telah memanipulasi pikiran Penggugat I Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi selaku istri Penggugat II Konpensasi/Tergugat II Konpensasi untuk tidak memberitahukan tentang apa saja kepada orang lain, termasuk suami, anak, orangtua dan keluarga lainnya, hal ini sesuai dengan doktrin serta ajaran Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi tersebut.
36. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.4656/Tanjung Sari seluas 1.245 m2 (seribu dua ratus empat puluh lima meter per segi) SU. No.1219/Tanjung Sari dengan tanda batas sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN no. 1997 tercatat atas nama Asaf Tunggul Marpaung adalah milik Jemaat dimana biaya pembelian lahan dan pembangunan di atas tanah tersebut di danai oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensasi/Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi dan jemaat lainnya dengan Janji Iman, donasi donatur dan uang kolekte. Adapun nama-nama jemaat yang terlibat dalam pembiayaan pembelian dan pembangunan rumah persekutuan tersebut yakni:Purnama Siregar, Rona Hutagalung, Rosi Vasia Hutagalung, Gerry Jhon P Tarigan, Ronny Bona Tua Hutagalung, Nurul A'Aini,

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 19 dari 65*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manahan Sihombing, Melur, Hasian L Gultom, LN. Lina Sianturi, Sinta Banuarea, Suriatun Pakpahan, Kiwa Veriana Tampubolon Christ Satria Ganda Marbun, dan masih banyak lagi jemaat persekutuan IRC yang masih dibawah pengawasan dan kekuasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi;

37. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah beritikad jahat dengan niat untuk menjual tanah perkara a quo untuk kepentingan sendiri, dimana Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mengetahui bahwa tanah perkara a quo dan bangunan yang ada di atasnya adalah milik bersama jemaat persekutuan IRC;
38. Bahwa atas itikad jahat Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tersebut, maka Penggugat Rekonsensi I dan II/Tergugat I dan II dalam Konpensi telah meminta kembali Sertifikat Hak Milik no.4657 dan SHM No. 2556 masing-masing tercatat atas nama Milva Riosa Siregar karena khawatir akan dijual oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dan mengunci serta menggembok pintu sebagai batas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik no. 4656/Tanjung Sari atas nama Asaf Tunggul Marpaung dengan Sertifikat Hak Milik no. 4657/Tanjung Sari dan SHM No. 2556/Tanjung Sari keduanya tercatat atas nama Milva Riosa Siregar;
39. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan pengrusakan diatas tanah dan bangunan hall yang diperuntukkan untuk ibadah jemaat yang letaknya diatas Sertifikat Hak Milik No. 4657/Tanjung Sari dan Sertifikat Hak Milik no. 2556/Tanjung Sari keduanya tercatat atas nama Milva Riosa Siregar yang megakibatkan kerugian berupa rusaknya lantai hall dengan pencabutan karpet dan pencopotan lampu-lampu yang tertempel di ubin, mengambil kursi-kursi serta merusak jaringan soundsystem hall;
40. Bahwa untuk menghindari kejahatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, maka Penggugat I dan II dalam Rekonsensi/Tergugat I dan II Konpensi telah melakukan blokir atas Sertifikat Hak Milik No. 4656/Tanjung Sari tercatat atas nama Asaf Tunggul Marpaung ke BPN Kota Medan dengan nomor permohonan No. 19991/2018 tanggal 23 Maret 2018
41. Bahwa Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi telah melaporkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi atas dugaan tindak Pidana Pengrusakan dan Pencurian sebagaimana yang termaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 20 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLTRESTABES Medan No.STPL/771/K/IV/2018/SPKT Restabes
Medan tanggal 19 April 2018;

42. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam pengajarannya adalah bertentangan dengan dogma Ke Kristenan, dimana dengan menyatakan bahwa untuk sampai ke Allah haruslah melalui Bapa yakni Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Alkitabiah di kitab Yohannes 14 ayat 6, dikutip: “ Kata Yesus kepadanya: “ Akulah jalan kebenaran dan hidup, Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku”

Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selalu menyatakan dirinya adalah Bapa rohani bagi semua jemaat dan hanya melalui Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi jemaat dapat berkenan kepada Allah;

43. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam ajarannya selalu menyuruh jemaat untuk memisahkan diri dari keluarga dengan kalimat yang biasa dikatakan dalam pengajarannya:“ pisahkan dirimu dari keluarga mu...., jangan dengar suamimu..., jangan dengar istrimu....jangan dengar mertuamu....”, terutama apabila keluarga jemaat mengkomplain ajarannya. Bahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menyuruh jemaat meninggalkan suami atau istri jika tidak sejalan dengan doktrin Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

44. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melarang jemaat persekutuan untuk berdoa dalam kehidupan keseharian sebagaimana umat beragama lainnya, dengan dalil cukup hanya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi saja yang berdoa dan mendoakan jemaat;

45. Bahwa setiap jemaat wajib untuk mengisi formulir yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sendiri yang berisi antara lain; Bersedia untuk dikosongkan dan dibangun ulang, Bersedia terus untuk mengikuti Bapa Rohani kemana ROH ALLAH bergerak, Bersedia tidak bersahabat dengan musuh-musuh bapa rohani dan juga dengan orang-orang yang menentang pengajaran yang kita yakini dan kita hidupi, Bersedia tidak membuat pertemuan dengan saudara-saudara rohani sebelum meminta izin dengan Bapa Rohani;

46. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi beserta keluarganya hidup dan dibiayai oleh seluruh jemaat persekutuan IRC dengan cara meminta perpuluhan dengan cara intimidasi memakai dalil firman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 21 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhan secara sesat, dan meminta langsung kepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi maupun dengan perantara jemaat lain. Demikian juga kepada setiap jemaat dalam ceramahnya maupun percakapan pribadi dengan jemaat menyatakan tidak perlu berdoa karena sudah ada bapa yang mendoakan yakni Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;

47. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi juga menyuruh kepada seluruh jemaat untuk memajang photo Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi di rumah jemaat menggantikan photo- Yesus Kristus sebagai Trinitas sebagaimana di yakini umat Kristen di Indonesia sebagai agama yang diakui di Indonesia;
48. Bahwa ajaran serta doktrinasi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak mengenal hari Natal, hari Paskah, sebagaimana ajaran Kristen di negara ini yang mana hari besar keagamaan dihormati dan dijadikan hari Libur Nasional;
49. Bahwa ajaran serta doktrin Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi nyatalah bertentangan dengan kehidupan beragama di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan /atau Penodaan Agama, Pasal 1“ Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu “; Pasal 4“ Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156a, Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasa atau melakukan perbuatan:
 - a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
 - b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”;
50. Bahwa berdasar doktrin serta ajaran yang disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi terhadap jemaat persekutuan IRC yang bertentangan dengan dogma, dan aturan gereja serta peraturan

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 22 dari 65*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi telah melaporkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ke POLRESTABES Medan atas dugaan penodaan agama sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanggal 19 April dengan Nomor: LP/773/IV/2018/POLRESTABES MEDAN;

51. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan: “ Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut “. Dengan demikian oleh karena terbukti Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan II Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi serta jemaat yakni; Purnama Siregar, Ronna Hutagalung, Rosi Vasia Hutagalung, Gerry Jhon P Tarigan, Ronny Bona Tua Hutagalung, Nur A’Aini, Melur, Hasian L Gultom, LN Lina Sianturi, Sinta Banuarea, Suriatun Pakpahan, Kiwa Veriana Tampubolon, Christ Satria Ganda Marbun, nama jemaat lainnya yang masih dalam pengawasan dan kekuasaan serta di doktrinasi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat I dan II Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi serta jemaat lainnya;
52. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpesi/Penggugat Konpensi, maka Penggugat I dan II Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi serta jemaat lainnya telah mengalami kerugian baik materi maupun fsikis/immateri, antara lain:
- Materiil:
- Kerusakan karpet,hilangnya kursi dari hall, bohlam dan soundsystim : Rp. 200.000.000,-
- Immateriil:
- Hilangnya keyakinan Penggugat I dan Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi dan jemaat persekutuan lainnya terhadap Jesus Kristus sebagai Juruslamat sebagaimana tercantum dalam Kitab Suci umat Kristen di Indonesia, dan telah merongrong wibawa agama dan bangsa Indonesia sebagai negara;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 23 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut yakni upaya untuk menjual tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik no. 4656/Tanjung Sari seluas 1.245 m2 (seribu dua ratus empat puluh lima per segi) yang merupakan milik bersama jemaat persekutuan IRC kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan meletakkan sita jaminan (conserveatoire beslaag), yakni Sertifikat Hak Milik no. 4656/Tanjung Sari seluas 1.245 (seribu dua ratus empat puluh lima meter per segi) tercatat atas nama Asaf Tunggul Marpaung sesuai SU. No.1219/Tanjung Sari tanggal 8 Agustus 2008;
54. Bahwa atas itikad jahat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut diatas, Penggugat I dan II Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi meminta kepada Turut Tergugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk memprioritaskan permohonan pencantuman nama-nama jemaat persekutuan yakni: Milva Riosa Siregar, Guntur Togap Marbun, Purnama Siregar, Rona Hutagalung, Rosi Vasia Hutagalung, Gerry Jhon P Tarigan, Ronny Bona Tua Hutagalung Nurul A'Aini, Manahan Sihombing, Melur, Hasian L Gultom, LN Lina Sianturi, Sinta Banuarea, Suriatun Pakpahan, Kiwa Veriana Tampubolon, Christ Satria Ganda Pratama Marbun, dan jemaat lainnya yang masih dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai pemilik atas Sertifikat Hak Milik No. 4656;
55. Memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan permohonan blokir no. 19991/2018 tanggal 23 Maret 2018 ke BPN Kota Medan adalah sah;
56. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak berhak atas Sertifikat Hak Milik No. 4656 SU no.1219/Tanjung Sari tanggal 8 Agustus 2008;
57. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan ajaran,dogma, doktrin Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi di rumah persekutuan IRC adalah sesat dan bertentangan dengan ajaran, dogma, doktrin keagamaan yang diakui di Indonesia dan oleh karena itu haruslah dihentikan dan DINYATAKAN TERLARANG;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I dan II Konpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 24 dari 65*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima serta mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II dalam Kompensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekompensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekompensi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah blokir no. 19991/2018 tanggal 23 Maret ke BPN Kota Medan adalah sah;
4. Menyatakan sah dan berharga berikut berita acaranya atas: tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 4656/Tanjung Sari seluas 1.245 m2 (seribu dua ratus empat puluh lima meter per segi)SU. No.1219/Tanjung Sari tanggal 8 Agustus 2008 dengan tanda-tanda batas; telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN no. 3/1997 tercatat atas nama Asaf Tunggul Marpaung terletak di Jalan Setia Budi Gg. Rahmat No. 7 lingkungan XI Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
5. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk mengganti kerugian berupa:
 - Kerugian materiil: sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akibat pengrusakan karpet, pencurian kursi, pengrusakan bohlam dan oengrusakan siundsystem hall;
 - Kerugian immateriil: membuat pernyataan maaf di media nasional dan lokal yakni KOMPAS, SIB dan WASPADA kepada bangsa Indonesia dan kepada Penggugat I dan II Rekompensi/Tergugat I dan II dalam Kompensi serta kepada Jemaat persekutuan IRC lainnya dan berjanji untuk tidak menyebarkan berita penghasutan dan penodaan agama Kristen;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 4656/Tanjung Sari SU. No. 1219 tanggal 8 Agustus 2008 dengan batas sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Ka.BPN no. 1997 tidak lagi atas nama Asaf Tunggul Marpaung melainkan milik jemaat persekutuan yakni: Milva Riosa Siregar, Guntur Togap Marbun, Purnama Siregar, Rona Hutagalung, Rosi Vasia

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 25 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung, Gerry Jhon P Tarigan, Ronny Bona Tua Hutagalung, Nurul A'Aini, Manahan Sihombing, Melur, Hasian L Gultom, Sinta Banuarea, Suriatun Pakpahan, Kiwa Veriana Tampubolon, Christ Satria Ganda Marbun, dan jemaat lainnya;

7. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonsensi/Turut Tergugat Kompensi untuk memprioritaskan permohonan Penggugat I dan II Rekonsensi/ Tergugat I dan II Kompensi untuk pencantuman nama-nama jemaat persekutuan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4656, yakni: Milva Riosa Siregar, Guntur Togap Marbun, Purnama Siregar, Rona Hutagalung, Rosi Vasia Hutagalung, Gerry Jhon P Tarigan, Ronny Bona Tua Hutagalung, Nurul A'Aini, Manahan Sihombing, Melur, Hasian L Gultom, LN Lina Sianturi, Sinta Banuarea, Suriatun Pakpahan, Kiwa Veriana Tampubolon, Christ Satria Ganda Marbun, dan jemaat lainnya yang masih dibawah kekuasaan dan doktrinasi Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi;

IV. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat III mengajukan jawaban tertanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Sdr. Pdt. ASAF T. MARPAUNG) dan Tergugat-I (Sdr. MILVA RIOSA SIREGAR) benar ada datang menghadap ke kantor saya menyatakan niat mereka untuk membeli sebidang tanah untuk mendirikan Gereja.
2. Bahwa Penggugat adalah Pendeta atau Gembala Sidang di Gereja Indonesia Revival Church (IRC) dan Tergugat I adalah Jemaat dan merangkap Bendahara di Gereja tersebut.
3. Bahwa beberapa waktu kemudian Penggugat dan Tergugat I ada mengajak saya untuk pergi rumah Penjual (Sdr. Anduk Kaban) di Jalan Sei Asahan untuk menyepakati pemberian panjar kepada Penjual .
4. Bahwa selang beberapa waktu kemudian Penggugat, Tergugat-I dan Penjual ada menghadap saya untuk membuat Jual Beli (Akta Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi), berhubung harga atas tanah tersebut telah dibayar lunas kepada Penjual.
5. Bahwa setelah Akta Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi selesai antara Penggugat dengan Penjual, maka Penggugat

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 26 dari 65*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada Saya untuk membantu Penggugat untuk mendapat sesuatu hak atas tanah tersebut yakni Sertipikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Medan, melalui jalur Prona (Proyek Nasional Agraria).

6. Bahwa pada saat pengurusan tanah tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Medan, melalui jalur Prona, ternyata luas tanah tersebut seluas lebih kurang 2.176-M2 (dua ribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang sudah melebihi batas maksimal kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik di Kota Medan melalui Prona, dan saya menyampaikan kepada Penggugat tentang syarat maksimal kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik di Kota Medan melalui Prona.
7. Bahwa untuk memenuhi syarat untuk mengurus Sertipikat Hak Milik melalui Prona pada Kantor Pertanahan Kota Medan, maka Penggugat dan Tergugat-I meminta kepada Saya supaya tanah tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bidang tanah, yang luasnya masing-masing telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat-I, sehingga Penggugat menyatakan kepada saya untuk dibuat Jual Beli (Akta Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi) dari Penggugat kepada Tergugat-I.
8. Bahwa dalam Gugatan Penggugat poin Nomor 25 menyatakan Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Penyerahan atas tanah kepada Tergugat I seluas lebih kurang 831-M2 adalah TIDAK BENAR, dan bahwa Penggugat dan Tergugat-I benar ada menandatangani di minuta akta, sehingga terjadilah akta tersebut.
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin Nomor 26 yang menyatakan bahwa saya tidak pernah memberikan salinan akta dan ada persekongkolan saya dengan Tergugat I adalah Tidak Benar dan Tidak Mempunyai Dasar.
10. Bahwa saya telah memberikan salinan tersebut kepada para Pihak, dan salinan akta tersebut diserahkan kepada Negara cq kantor Pertanahan Kota Medan sebagai syarat untuk pengurusan Prona.
11. Bahwa saya telah memberikan salinan akta kedua atas permohonan dari Penggugat untuk maksud kepentingan Gugatan Perdata Penggugat di Pengadilan Negeri Medan.
12. Berdasarkan keterangan yang telah saya sebutkan diatas, maka saya selaku Notaris telah menjalankan tugas saya sesuai prosedur dalam pembuatan Jual Beli (Akta Penyerahan Penguasaan Atas Tanah

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 27 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Ganti Rugi) dikarenakan dalam pembuatan akta tersebut saya hanya mencatat segala keinginan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat-I.

13. Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dan terangkan dengan sebenarnya diatas kertas bermeterai cukup agar dapat dipergunakan seperlunya

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat maka Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Kompetensi Absolute (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.)
Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi objek gugatan Penggugat tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4656, 4657 dan 2556/Tanjung Sari yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Gugatan Penggugat Prematur Mengikutsertakan TURUT TERGUGAT sebagai Pihak
 - a. Bahwa diteliti secara cermat, substansi gugatan yang diajukan Penggugat pada prinsipnya adalah tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil secara paksa Sertipikat Hak Milik

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 28 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4657/Tanjung Sari dan Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari, karena berusaha menguasai tanah dan bangunan milik Gereja IRC untuk seluruhnya, serta perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat III yang tidak menyerahkan Salinan Akta dan Surat – surat lain kepada Pdt. Asaf T. Marpaung (ic. Penggugat/pembeli) dan penjual tanah;

- b. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum) terhadap Penggugat.
- c. Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan TURUT TERGUGAT, sebab penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4657/Tanjung Sari terdaftar atas nama MILVA RIOSA SIREGAR dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari terdaftar atas nama RASIMAN KABAN telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat mengikutsertakan TURUT TERGUGAT dalam perkara ini adalah prematur dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak.

3. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, berkaitan tidak jelas kedudukan, kualitas dan kapasitas serta dasar hukum pemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat, sehingga Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo dan menurut hukum Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam Sertipikat aquo ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa yang menjadi sengketa objek perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik No. 4657/Tanjung Sari terdaftar atas nama MILVA RIOSA SIREGAR dan Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari atas nama MILVA RIOSA SIREGAR, sehingga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara aquo TURUT

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 29 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tegaskan bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum untuk mengajukan gugatan.

- Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut diatas TURUT TERGUGAT (ic.Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) menghunjuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.442 K/Sip/1973 bertanggal 8 Oktober 1973 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
“ Gugatan dari seseorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ”.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
3. Bahwa benar TURUT TERGUGAT telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4657/Tanjung Sari pada tanggal 18-09-2008, terdaftar atas nama MILVA RIOSA SIREGAR, yang terletak di Gang Rahmad (Dalam Gang), Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 1576-520.1-22.01-2008 tanggal 05-08-2008, No. Urut 7 (Prona T.A. 2008), sesuai Surat Ukur No. 1222/Tanjung Sari/2008 tanggal 08-08-2008, seluas 831 m²;
4. Bahwa benar TURUT TERGUGAT telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari pada tanggal 2-12-2002, terdaftar atas nama RASIMAN KABAN, yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 688-520.1-22.01-2002 tanggal 09-05-2002, No. Urut 19, sesuai Surat Ukur No. 279/Tanjung Sari/2001 tanggal 27-12-2001, seluas 550 m²;
Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari dengan Blanko Seri No. AS 655717 telah diproses sertipikat hilang tanggal 8-5-2008 dan telah diterbitkan sertipikat baru pengganti sertipikat hilang

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 30 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penerbitan sertipikat kedua tanggal 17-6-2009), berdasarkan Pasal 57 ayat 1, 2 dan 4 dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dengan Pengumuman No. 630.53/Peng/2008 tanggal 22-05-2008, lihat sertipikat kedua Hak Milik No. 2556/Kelurahan Tanjung Sari dengan memakai blanko seri No. BC 141873, Surat Ukur No. 1357/Tanjung Sari/2008 tanggal 13-11-2008 seluas 548 m², NIB 02750, sehingga Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari dengan blanko seri AS 655717 (blanko lama) dinyatakan tidak berlaku lagi;

Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari beralih kepada MILVA RIOSA SIREGAR berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 05/2012 tanggal 28-12-2012 yang dibuat oleh RONDANG TIOLINA SIAHAAN, S.H. selaku PPAT;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan dan peralihan terhadap sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 14, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan dan peralihan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;

III. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 31 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat maka Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diajukan dipersidangan tanggal 21 Mei 2018 dan atas replik penggugat maka Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 4 Juni 2018, sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa atas perkara a quo telah diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut yang atas hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tetap dilanjutkan dan memerintahkan kedua belah pihak hadir pada persidangan yang ditentukan untuk melanjutkan perkaranya;
- Menanggukkan biaya perkara dan akan diputus pada putusan akhir pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan atas gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat mengajukan permohonan yang oleh Majelis Hakim disimpulkan sebagai tuntutan provisi oleh Penggugat bersangkutan dengan obyek perkara berupa bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa agar kiranya Majelis Hakim mengijinkan dan atau memerintahkan untuk pembukaan ruang ibadah yang oleh Tergugat I dan II telah digemboknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan provisi yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan/tuntutan provisi tersebut;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka gembok yang terpasang pada pintu ruang ibadah pada gereja IRC yang berdiri diatas tanah obyek sengketa dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan perintah Majelis Hakim tersebut maka dengan bantuan alat Negara berdasarkan kekuasaan kehakiman diperintahkan untuk membuka paksa

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 32 dari 65



gembok tersebut sehingga pintu terbuka dan ruangan dapat dipergunakan untuk peribadatan oleh Jemaat;

3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;

4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam jawaban Tergugat I dan II serta jawaban Tergugat III telah ternyata eksepsi yang belum diputus dan oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan sebagai dalil eksepsi bahwa gugatan perkara a quo kurang pihak dikarenakan tidak melibatkan jemaat yang telah memberikan dananya sebagai kreditur (donatur) dan selain itu bahwa gugatan penggugat adalah obscur libel dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan para jemaat donator tidak digugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang digugat dalam gugatannya dan hal tersebut merupakan azas dalam hukum acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang digugatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Noor 305 K/Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya adalah tentang gugatan Penggugat obscur libel dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya;

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 33 dari 65*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dinyatakan sebagai dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya maka setelah Majelis Hakim mencermatinya ternyata eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah masuk pada materi gugatan Penggugat yang harus dibuktikan dengan alat bukti dipersidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan Penggugat obscur libel tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawaban gugatan telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut yang telah dijatuhkan putusan sela oleh Majelis Hakim, sedangkan telah ternyata bahwa selain eksepsi tersebut juga diajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat adalah premature dan Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dinyatakan oleh Turut Tergugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atas hal tersebut maka tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis telah mempertimbangkan atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat diatas bahwa wewenang menentukan sebagai pihak tergugat yang secara implisit termasuk turut tergugat adalah ada pada Penggugat, maka alasan Turut Tergugat bahwa perkara perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo tidak ada kaitannya dengan turut tergugat oleh Majelis Hakim dianggap tidak cukup beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Turut Tergugat bahwa Penggugat a quo tidak mempunyai kapasitas dan kualitas mengajukan gugatan a quo maka hal tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi ini menurut Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai tanah dan juga bangunan yang berdiri diatasnya yaitu berupa bangunan gereja yang disebut gereja IRC

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 34 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Indonesia Revival Church), dimana Penggugat sebagai pimpinan jemaat gereja tersebut dan Tergugat I sebagai bendahara pembangunan gereja tersebut meliputi pencarian lahan dan pembangunan gedungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai pendeta dan pimpinan jemaat gereja yang beralamat di jalan Setia Budi gang Rahmad Nomor 7 Lk XI Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan yang kemudian disebut dengan nama gereja IRC (Indonesia Revival Church) adalah merupakan alamat obyek sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam rangka pembangunan gereja Tergugat I ditunjuk sebagai bendahara pencarian lahan dan pembangunan gereja;
3. Bahwa Tergugat III adalah Pejabat Publik Notaris yang terlibat dalam proses jual beli tanah atau lahan untuk gereja yang menjadi obyek perkara ini;
4. Bahwa lahan obyek sengketa yang semula milik Anduk Kaban dan Rasiman Kaban dan terdiri dari 3 (tiga) kapling dan atas peran Tergugat III maka tanah tersebut diproses secara PRONA (Proyek Nasional Agraria) dengan syarat ada batas maksimal luas tanah yang diproses melalui PRONA tersebut sehingga luas tanah yang telah dibeli disarankan Tergugat III agar dipecah menjadi 3 (tiga) bidang dengan 3 (tiga) sertifikat dan ternyata telah bersertifikat dengan sertifikat nomor 4656 atas nama Penggugat seluas 1245 M2 dan sertifikat nomor 4657 atas nama Tergugat I seluas 831 M2 serta sertifikat nomor 2556 semula atas nama Rasiman Kaban kemudian dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I seluas 548 M2;
5. Bahwa sertifikat tersebut semula berada dalam penguasaan Penggugat akan tetapi kemudian beralih penguasaannya pada Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa ruang peribadatan jemaat pintu utama dalam keadaan dikunci oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang penguasaan sertifikat atas tanah yang diatasnya telah dibangun gereja oleh Tergugat I dan Tergugat II serta penggembokan pintu utama ruang ibadah oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 35 dari 65*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Rekap Laporan Pengadaan bahan Material bangunan Proyek Rumah Ibadah Gereja (IRC) Tahun 2012;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Rekap Laporan Pembelian bahan Material semen Proyek Rumah Ibadah Gereja (IRC) Tahun 2012 ;

Bahwa bukti ini terdiri dari dan kemudian diberi tanda sebagai berikut :

- a. Bukti P-2.1 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 920.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 21 September 2012;
- b. Bukti P-2.2 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.250.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 19 September 2012, ;
- c. Bukti P-2.3 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.300.000 dan Rp. 180.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 17 September 2012,
- d. Bukti P-2.4 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 690.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 14 September 2012,
- e. Bukti P-2.5 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 675.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 September 2012,
- f. Bukti P-2.6 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.300.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 03 Oktober 2012,
- g. Bukti P-2.7 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.350.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 27 September 2012,
- h. Bukti P-2.8 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 650.000 tanggal 05 Oktober 2012,
- i. Bukti P-2.9 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 180.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 05 Oktober 2012,
- j. Bukti P-2.10 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 50.000 dan Rp. 25.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 Oktober 2012,
- k. Bukti P-2.11 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.410.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 Oktober 2012,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 36 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bukti P-2.12 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 314.000 dan 74.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 09 Oktober 2012,
- m. Bukti P-2.13 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 160.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 10 Oktober 2012,
- n. Bukti P-2.14 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 940.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 12 Oktober 2012,
- o. Bukti P-2.15 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 115.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 13 Oktober 2012,
- p. Bukti P-2.16 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 76.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 02 November 2012,
- q. Bukti P-2.17 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 940.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 25 Oktober 2012,
- r. Bukti P-2.18 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 62.500 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 06 November 2012,
- s. Bukti P-2.19 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 110.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 27 Oktober 2012,
- t. Bukti P-2.20 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 460.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 24 November 2012,
- u. Bukti P-2.21 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.125.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 01 November 2012,
- v. Bukti P-2.22 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 15.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 24 Oktober 2012,
- w. Bukti P-2.23 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.380.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 25 September 2012,
- x. Bukti P-2.24 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 76.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 22 Oktober 2012,
- y. Bukti P-2.25 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 940.000 dan Rp. 116.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 19 Oktober 2012,
- z. Bukti P-2.26 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 102.500 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 18 Oktober 2012,
- aa. Bukti P-2.27 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 120.000 dan Rp. 1.728.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 16 Oktober 2012,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 37 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. Bukti P-2.28 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 60.000 dari Rp. 56.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 15 Oktober 2012,
 - cc. Bukti P-2.29 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.431.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 02 Oktober 2012,
 - dd. Bukti P-2.30 berupa Fotocopy kwitansi dari Yosua Manalu sebesar Rp. 250.000 untuk upah relief tanggal 12 November 2012,
 - ee. Bukti P-2.31 berupa Fotocopy kwitansi dari Yosua Manalu sebesar Rp. 50.000 untuk upah pasang keramik 2012 17 November 2012,
 - ff. Bukti P-2.32 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 690.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 03 Desember 2012,
 - gg. Bukti P-2.33 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 92.000 dari Panglong Era Baru tanggal 10 Januari 2013,
 - hh. Bukti P-2.34 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 61.988 dan Rp. 10.000 tanggal 17 Januari 2012,
3. Bukti P-3 : Foto copy Rekap Laporan Pengadaan bahan Material & Jasa Proyek Rumah Ibadah Gereja (IRC) Tahun 2013;
- Bahwa bukti ini terdiri dari dan kemudian diberi tanda sebagai berikut :
- a. Bukti P-3.1 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 199.000,- dan Rp. 2.851.920,- dari HOME SMART tanggal 17 Januari 2013,
 - b. Bukti P-3.2 ;Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.544.534,- dari HOME SMART tanggal 14 Januari 2013,
 - c. Bukti P-3.3 ; Fotocopy struk pembelian sebesar Rp. 88.500 dan Rp. 199.000 dari HOME SMART tertanggal 17 Januari 2013,
 - d. Bukti P-3.4 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 49.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya HOME SMART tanggal 23 Januari 2013,
 - e. Bukti P-3.5; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.426.050,- dari HOME SMART tanggal 09 Februari 2013,
 - f. Bukti P-3.6 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 450.000,- dari HOME SMART tanggal 14 Januari 2013,
 - g. Bukti P-3.7 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 668.000,- dan Rp. 97.000,- dari HOME SMART tanggal 16 Januari 2013,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 38 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bukti P-3.8 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 50.500,- dari HOME SMART dan Rp. 100.000,- serta Rp. 2.530.088 tanggal 21 Februari 2013,
 - i. Bukti P-3.9 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 638.550,- dan Rp. 180.000,- dari HOME SMART tanggal 22 Februari 2013,
 - j. Bukti P-3.10 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 36.500,- dan Rp. 194.000,- dari HOME SMART tanggal 22 Februari 2013,
 - k. Bukti P-3.11 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 15.000,- dan Rp. 44.000,- serta Rp. 67.000,- tanggal 01 Maret 2013,
 - l. Bukti P-3.12 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.300.000,- dan Rp. 203.500,- tanggal 01 Maret 2013,
 - m. Bukti P-3.13 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 62.000,- dan Rp. 42.500,- serta Rp. 189.000,- tanggal 03 Maret 2013,
 - n. Bukti P-3.14 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 50.000,- dan Rp. 211.500,- tanggal 04 Maret 2013,
 - o. Bukti P-3.15 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 62.000,- tanggal 04 Maret 2013,
 - p. Bukti P-3.16 ; Fotocopy bon faktur/penjualan sebesar Rp. 119.320,- dari HOME CENTRA tanggal 01 Maret 2013,
 - q. Bukti P-3.17 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 66.000,- tanggal 28 Februari 2013,
 - r. Bukti P-3.18 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.706.000,- dari toko Sinar Cahaya tanggal 13 Januari 2013,
 - s. Bukti P-3.19 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 115.000,- dari Pirlo Listrik, tanggal 15 Januari 2013,
 - t. Bukti P-3.20 ; Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- tanggal 18 Maret 2013,
4. Bukti P-4 : Foto copy Rekap Laporan Pengadaan bahan Material & Jasa Proyek Rumah Ibadah Gereja (IRC) Tahun 201;
Bahwa bukti ini terdiri dari dan kemudian diberi tanda sebagai berikut :
- a. Bukti P-4.1 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 6.975.000,- dan Rp. 28.000,- pada tanggal 14 November 2012,
 - b. Bukti P-4.2 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 866.000,- dan Rp. 335.000,- tanggal 15 November 2012,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 39 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti P-4.3 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 65.000,- tanggal 15 November 2012 dan Rp. 382.000,- tanggal 23 November 2012,
 - d. Bukti P-4.4 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 219.000,- dan Rp. 190.000,- tanggal 30 November 2012,
 - e. Bukti P-4.5 :Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- Agustus 2012, dan Rp. 5.000.000,- bulan januari 2013,
 - f. Bukti P-4.6 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 76.000,- tanggal 04 Desember 2012,
 - g. Bukti P-4.7 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.350.000,- tanggal 15 Agustus 2012,
 - h. Bukti P-4.8 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 815.000,- tanggal 15 Januari 2013, dan Rp. 96.000 tanggal 18 Januari 2012,
 - i. BuktiP-4.9:Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 28 Agustus 2012,
5. Bukti P-5 :Foto copy Rekap Grand Total Perhitungan yang disumbang/urungan langsung dalam bentuk barang atau uang oleh Jemaat IRC tanpa melalui Bendahara Pembangunan ;
- Bahwa bukti ini terdiri dari dan kemudian diberi tanda sebagai berikut :
- a. Bukti P-5.1 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 250.000,- tanggal 04 Juni 2012,
 - b. Bukti P-5.2 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 450.000,- tanggal 02 Mei 2012,
 - c. Bukti P-5.3 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 600.000,- tanggal 20 Maret 2012,
 - d. Bukti P-5.4 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 3.300.000,- tanggal 14 Maret 2012,
 - e. Bukti P-5.5 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.130.000,- tanggal 07 Maret 2012,
 - f. Bukti P-5.6 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 3.140.000,- tanggal 29 Januari 2012,
 - g. Bukti P-5.7 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 14.220.000,- tanggal 08 Januari 2012,
 - h. Bukti P-5.8 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 14.700.000,- tanggal 26 Desember 2011,
 - i. Bukti P-5.9 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 13.360.000,- tanggal 29 November 2011,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 40 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bukti P-5.10 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 17.450.000,- tanggal 04 Desember 2012,
 - k. Bukti P-5.11 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 16.690.000,- tanggal 29 Oktober 2011,
 - l. Bukti P-5.12 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 12.710.000,- tanggal 28 September 2011,
 - m. Bukti P-5.13 : Fotocopy rincian harga pemasangan plafon gypsum Graha Indonesia Revival Church sebesar total 175.709.800,
 - n. Bukti P-5.14 : Fotocopy rincian biaya dan renovasi Interior Gereja IRC Jl. Setia Budi Gg. Rahmat No. 7 Medan sebesar Rp. 322.350.000,-
6. Bukti P-6 berupa Foto copy Rekap Perkiraan Dana yang di setor kepada Ibu Milva Riosa Siregar dari Tahun 2004 s/d 2008;
- a. Bukti P-6.1 berupa Fotocopy Dana Tunai yang diterima oleh Ibu Milva Siregar untuk kebutuhan pembangunan pagar Gereja Indonesia Kegerakan bukti pembelian sebesar Rp. 87.180.000,-
 - b. Bukti P-6.2 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 6.200.000,- tanggal 16 Maret 2012,
 - c. Bukti P-6.3 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 7.550.000,- tanggal 01 April 2012,
 - d. Bukti P-6.4 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 15 April 2012,
 - e. Bukti P-6.5 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 5.900.000,- tanggal 29 April 2012,
 - f. Bukti P-6.6 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 06 Mei 2012,
 - g. Bukti P-6.7 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 06 Mei 2012,
 - h. Bukti P-6.8 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 13.700.000,- tanggal 27 Mei 2012,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 41 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bukti P-6.9 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek pagar Gereja IRC sebesar Rp. 7.600.000,- tanggal 03 Juli 2012,
- j. Bukti P-6.10 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek pagar Gereja IRC sebesar Rp. 4.900.000,- tanggal 15 Juli 2012,
- k. Bukti P-6.11 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 7.950.000,- tanggal 14 Oktober 2012,
- l. Bukti P-6.12 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran cicilan dukungan pagar anak-anak rohani sebesar Rp. 5.280.000,- tanggal 04 Maret 2013,
- m. Bukti P-6.13 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk dukungan pagar anak-anak rohani Gereja IRC sebesar Rp. 3.500.000,- tanggal 17 Maret 2013,
- n. Bukti P-6.14 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 01 Januari 2014,
- o. Bukti P-6.15 berupa Fotocopy jumlah persembahan (pembangunan, mingguan, janji iman, dan lain-lain) yang diserahkan kepada Milva Riosa Siregar uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2009-2015, total sebesar Rp. 835.179,000,-
- p. Bukti P-6.16 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2009, total sebesar Rp. 65.685,500,-
- q. Bukti P-6.17 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2010, total sebesar Rp. 396.666.000,-
- r. Bukti P-6.18 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2011, total sebesar Rp. 186. 391. 500,-
- s. Bukti P-6.19 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2012, total sebesar Rp. 63.841,000,-
- t. Bukti P-6.20 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2013, total sebesar Rp. 80.479,500,-

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 42 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bukti P-6.21 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2014, total sebesar Rp. 25.607,000,-
- v. Bukti P-6.22 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2015, total sebesar Rp. 16.509,000,-
- 7. Bukti P-7 berupa Foto copy Rekap Laporan Upah Kerja Proyek Pemasangan Keramik Kamar Mandi Hall dan Relief Pagar ;
 - a. Bukti P-7.1 berupa Fotocopy data penerimaan uang dari dari penggugat, dengan total sebesar Rp. 11.150,000,- dari bulan september 2012 hingga november 2012,
 - b. Bukti P-7.2 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.700.000,- tanggal 22 September 2012,
 - c. Bukti P-7.3 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 500.000,- tanggal 29 September 2012,
 - d. Bukti P-7.4 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 06 Oktober 2012,
 - e. Bukti P-7.5 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 500.000,- tanggal 08 Oktober 2012,
 - f. Bukti P-7.6 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 13 Oktober 2012,
 - g. Bukti P-7.7 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 20 Oktober 2012,
 - h. Bukti P-7.8 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 22 Oktober 2012,
 - i. Bukti P-7.9 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.300.000,- tanggal 03 November 2012,
 - j. Bukti P-7.10 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.100.000,- tanggal 10 November 2012,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 43 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bukti P-7.11 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.050.000,- tanggal 17 November 2012,
- l. Bukti P-7.12 berupa Fotocopy data penerimaan uang dari penggugat 29 september 2012 hingga 27 Oktober 2012 dengan total Rp. 9.000.000,-
- m. Bukti P-7.13 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk Relief bunga Gereja IRC sebesar Rp. 1.100.000,- tanggal 27 Oktober 2012,
- n. Bukti P-7.14 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk Relief bunga Gereja IRC sebesar Rp. 2.100.000,- tanggal 13 Oktober 2012,
- o. Bukti P-7.15 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk Relief bunga Gereja IRC sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 06 Oktober 2012,
- p. Bukti P-7.16 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk Relief bunga Gereja IRC sebesar Rp. 2.800.000,- tanggal 29 September 2012,
- q. Bukti P-7.17 berupa Fotocopy data penerimaan uang dari penggugat dari 03 September 2012 hingga 13 Oktober 2012, total sebesar Rp. 8.000.000,- tanggal 27 Oktober 2012,
- r. Bukti P-7.18 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pagar Gereja IRC sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Oktober 2012,
- s. Bukti P-7.19 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pagar Gereja IRC sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2012,
- t. Bukti P-7.20 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pagar Gereja IRC sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 15 September 2012,
- u. Bukti P-7.21 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pagar Gereja IRC sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 08 September 2012,
- v. Bukti P-7.22 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pagar Gereja IRC sebesar Rp. 500.000,- tanggal 03 September 2012,
- w. Bukti P-7.23 berupa Fotocopy data penerimaan uang dari penggugat bulan september 2012 sebesar Rp. 2.000.000,-

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 44 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Bukti P-7.24 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pintu Gereja IRC sebesar Rp. 1.400.000,- tanggal 10 November 2012,
- y. Bukti P-7.25 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pintu Gereja IRC sebesar Rp. 600.000,- tanggal 03 November 2012,
8. Bukti P-8 berupa Foto copy gambar pengrusakan Gereja yang dilakukan oleh Tergugat II ;
9. Bukti P-9 berupa Foto copy Surat Kuasa Jemaat IRC;
10. Bukti P-10 berupa Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Nomor : Kd.02.15/BA.01.1/165/2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Medan ;
11. Bukti P-11 berupa Foto copy Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor : 644.4/2230.K tentang izin Mendirikan Bangunan;
12. Bukti P-12 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik No.4656 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Medan ;
13. Bukti P-13 berupa Foto copy Salinan akta No.21 dari Notaris Belgiana T.Y, Hutapea, SH, ;
14. Bukti P-14 berupa Foto copy Salinan akta No.18 dari Notaris Belgiana T.Y, Hutapea, SH;
15. Bukti P-15 berupa Foto copy Akta No.28 dari Notaris Abidin S.Panggabean, SH, ;
16. Bukti P-16 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Trimas Tiur,
17. Bukti P-17 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Jecxon Hasibuan/Olka Sihombing,
18. Bukti P-18 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Melda Uli Siregar,
19. Bukti P-19 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Andreas Sinaga,
20. Bukti P-20 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Sarah Sitepu,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 45 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Rosta Siburian,
22. Bukti P-22 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Putri Yohana Sinaga,
23. Bukti P-23 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Ranto Siburian,
24. Bukti P-24 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Frincewaty Napitupulu,
25. Bukti P-25 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Juni Ros Silalahi,
26. Bukti P-26 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Aruadi Lubis,
27. Bukti P-27 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 44.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 14 Januari 2013,
28. Bukti P-28 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 72.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 16 Januari 2013,
29. Bukti P-29 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 34.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 17 Januari 2013,
30. Bukti P-30 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 159.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 19 Januari 2013,
31. Bukti P-31 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 65.000,- dan Rp. 666.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 21 Januari 2013,
32. Bukti P-32 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 67.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 25 Januari 2013,
33. Bukti P-33 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 25 Januari 2013,
34. Bukti P-34 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 28 Januari 2013,
35. Bukti P-35 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 103.000,- dan Rp. 51.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 30 Januari 2013,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 46 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-36 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 70.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 31 Januari 2013,
37. Bukti P-37 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 223.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 01 Februari 2013,
38. Bukti P-38 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 47.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 02 Februari 2013,
39. Bukti P-39 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.410.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 Februari 2013,
40. Bukti P-40 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 106.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 Februari 2013,
41. Bukti P-41 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 707.500 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 13 Februari 2013,
42. Bukti P-42 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 110.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 14 Februari 2013,
43. Bukti P-43 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 540.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 16 Februari 2013,
44. Bukti P-44 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 201.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 18 Februari 2013,
45. Bukti P-45 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 110.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 19 Februari 2013,
46. Bukti P-46 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 35.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 20 Februari 2013,
47. Bukti P-47 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 21 Februari 2013,
48. Bukti P-48 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 806.400 tanggal 22 Februari 2013,
49. Bukti P-49 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.294.000,- tanggal 25 Februari 2013,
50. Bukti P-50 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 93.000,- dan Rp. 54.000,- serta Rp. Rp. 28.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 26 Februari 2013,
51. Bukti P-51 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 72.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 27 Februari 2013,
52. Bukti P-52 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 74.000,- dan Rp. 20.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 28 Februari 2013,
53. Bukti P-53 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 22.325.000,- 28 Februari 2013,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 47 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P-54 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 87.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 01 Maret 2013,
55. Bukti P-55 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 110.000,- tanggal 25 Februari 2013 dan Rp. 314.500,- serta Rp. 72.000,- tanggal 02 Maret 2013,
56. Bukti P-56 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 02 Maret 2013,
57. Bukti P-57 : Fotocopy kwitansi pembayaran material sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 03 Maret 2013,
58. Bukti P-58 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 273.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 05 Maret 2013,
59. Bukti P-59 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 09 Maret 2013,
60. Bukti P-60 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan Rp. 2.200.000,- tanggal 12 Oktober 2012,
61. Bukti P-61 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 580.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 11 Maret 2013,
62. Bukti P-62 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 257.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 13 Maret 2013,
63. Bukti P-63 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.375.000,- tanggal 12 Maret 2013,
64. Bukti P-64 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 155.000,- dan Rp. 345.000,- serta Rp. 250.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 12 Oktober 2012,
65. Bukti P-65 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 5.658.400,- tanggal 13 Februari 2013,
66. Bukti P-66 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 2000.000,- tanggal 16 Maret 2013,
67. Bukti P-67 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 96.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 17 Maret 2013,
68. Bukti P-68 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 32.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 17 Maret 2013,
69. Bukti P-69 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 108.000,- dan Rp. 1.927.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 20 Maret 2013,
70. Bukti P-70 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 45.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 21 Maret 2013,
71. Bukti P-71 : Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 23 Maret 2013,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 48 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti P-72 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 789.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 27 Maret 2013,
73. Bukti P-73 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 7.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 30 Oktober 2013,
74. Bukti P-74 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 471.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 01 April 2013,
75. Bukti P-75 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 235.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 04 April 2013,
76. Bukti P-76 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 100.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 06 April 2013,
77. Bukti P-77 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 170.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 09 April 2013,
78. Bukti P-78 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 355.680,- dari HOME SMART tanggal 11 April 2013,
79. Bukti P-79 : Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 150.000,- bon bukti pembelian sebesar Rp. 35.500,- dan Rp. 75.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 12 Oktober 2013,
80. Bukti P-80 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 5.925.000,- dari Sari Jaya Gypsum, tanggal 13 April 2013,
81. Bukti P-81 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 165.000,- tanggal 14 April 2013,
82. Bukti P-82 : Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 820.000,- tanggal 15 April 2013,
83. Bukti P-83 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 17.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 16 April 2013,
84. Bukti P-84 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- dan Rp. 106.000,- serta Rp. 984.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 12 Oktober 2012,
85. Bukti P-85 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.880.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 26 April 2013,
86. Bukti P-86 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- dan sebesar Rp. 2.200.000,- tanggal 27 April 2013,
87. Bukti P-87 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 2.116.000,- tanggal 29 April 2013,
88. Bukti P-88 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 756.000,- tanggal 04 Mei 2013,
89. Bukti P-89 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 41.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 01 Mei 2013,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 49 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti P-90 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 41.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 01 Mei Oktober 2013,
91. Bukti P-91 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 187.500,- dari Home Smart tanggal 03 Mei 2013,
92. Bukti P-92 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 92.000 dan 188.500,- Ud. Karya Raya Sinuraya, tanggal 03 Mei 2013,
93. Bukti P-93 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 810.000,- dan Rp. 692.000,- tanggal 04 Mei 2013,
94. Bukti P-94 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 06 Mei 2013,
95. Bukti P-95 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 140.000,- dan Rp. 188.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 07 Mei 2013,
96. Bukti P-96 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 282.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 Mei 2013,
97. Bukti P-97 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.325.000,- tanggal 10 Mei 2013,
98. Bukti P-98 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 42.000,- dan Rp. 138.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 10 April 2013,
99. Bukti P-99 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 34.000,- dan Rp. 188.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 10 Mei 2013,
100. Bukti P-100 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 188.000,- dan Rp. 274.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 11 Mei 2013,
101. Bukti P-101 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 223.200,- tanggal 11 Mei 2013,
102. Bukti P-102 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 289.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 13 Mei 2013,
103. Bukti P-103 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.100.000,- dan Rp. 505.000,- tanggal 13 Mei 2013,
104. Bukti P-104 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 233.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 14 Mei 2013,
105. Bukti P-105 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 470.000,- dan Rp. 285.000,- tanggal 17 Mei 2013,
106. Bukti P-106 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 17 Mei 2013,
107. Bukti P-107 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 174.000,- dan Rp. 319.680,- tanggal 17 Mei 2013,
108. Bukti P-108 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 470.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 18 Mei 2013,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 50 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Bukti P-109 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 295.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 21 Mei 2013,
110. Bukti P-110 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 376.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 22 Mei 2013,
111. Bukti P-111 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 180.000,- dan Rp. 470.000,- serta Rp. 493.313,- tanggal 22 Mei 2013,
112. Bukti P-112 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000,- dan Rp. 94.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 23 Mei 2013,
113. Bukti P-113 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 60.000,- tanggal 25 Mei 2013,
114. Bukti P-114 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000,- dan Rp. 94.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 23 Mei 2013,
115. Bukti P-115 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 55.000,- dan Rp. 32.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 27 Mei 2013,
116. Bukti P-116 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 165.000,- tanggal 27 Mei 2013,
117. Bukti P-117 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 669.000,- dari HOME CENTRA tanggal 29 Mei 2013,
118. Bukti P-118 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 24.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 29 Mei 2013,
119. Bukti P-119 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 165.000,- tanggal 30 Mei 2013,
120. Bukti P-120 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 30.000,- tanggal 31 Mei 2013,
121. Bukti P-121 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 72.000,- dan Rp. 9.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 31 Mei 2013,
122. Bukti P-122 : Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 1.300.000,- tanggal 01 Juli 2013,
123. Bukti P-123 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 47.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 06 Juni 2013,
124. Bukti P-124 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 47.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 Juni 2013,
125. Bukti P-125 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 700.000,- tanggal 08 Juni 2013,
126. Bukti P-126 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 432.000,- tanggal 01 Juni 2013,
127. Bukti P-127 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 45.000,- tanggal 21 Juni 2013, dan Rp. 64.484,-

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 51 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Bukti P-128 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 28.000,- tanggal 02 Juli 2013,
129. Bukti P-129 : Fotocopy kwitansi pembayaran Rp. 29.000.000,- tanggal 05 Juli 2013,
130. Bukti P-130 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 200.000,- tanggal 09 Juli 2013,
131. Bukti P-131 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 200.000,- tanggal 16 Juli 2013,
132. Bukti P-132 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 47.000,- dari Panglong Era Baru tanggal 19 Agustus 2013,
133. Bukti P-133 : Fotocopy faktur penjualan sebesar Rp. 56.000,- tanggal 23 Juli 2013,
134. Bukti P-134 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 7.365.000,- tanggal 18 April 2013,
135. Bukti P-135 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 120.000,- tanggal 91 april 2013,
136. Bukti P-136 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 01 Mei 2013,
137. Bukti P-137 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 13.805.000,- tanggal 26 April 2013,
138. Bukti P-138 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 24 April 2013,
139. Bukti P-139 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.197.000,- tanggal 08 Mei 2013,
140. Bukti P-140 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.600.000,- tanggal 10 Mei 2013,
141. Bukti P-141 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 10.240.000,- tanggal 11 Mei 2013,
142. Bukti P-142 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 3.400.000,- tanggal 18 Mei 2013,
143. Bukti P-143 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 3.750.000,- tanggal 29 Mei 2013,
144. Bukti P-144 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.900.000,- tanggal 10 Juli 2013,
145. Bukti P-145 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 80.000,- dan tanggal 23 Agustus 2013,
146. Bukti P-146 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 90.000,- tanggal 01 September 2013,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 52 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Bukti P-147 : Fotocopy Surat Kuasa Khusus Rasiman Kaban dan Tekang F. Sembiring/Istri dari Alm. Anduk Kaban kepada Pdt. Asaf t. Marpaung tertanggal 12 Maret 2018,
148. Bukti P-148 : Fotocopy surat pernyataan antara Rasiman Kaban dengan Tekang F. Sembiring/Istri dari Alm. Anduk Kaban, tertanggal 22 Maret 2018,
149. Bukti P-149 : Fotocopy surat Keputusan/ketetapan pengangkatan Milva Riosa Siregar sebagai bendahara,
150. Bukti P-150 : Fotocopy surat Kuasa dari Milva Riosa Siregar (Tergugat I) kepada suaminya yaitu Guntur Togap H. Marbun, SE, Msi. (Tergugat II),
151. Bukti P-151 : Fotocopy rekapitulasi gaji arvadi dari bulan Mei 2011 sampai dengan April 2012,
152. Bukti P-152 : Fotocopy laporan pengeluaran Pembangunan Gereja IRC dari Arvadi Lubis kepad Bendahara Pembangunan Gereja IRC Ibu Milva Riosa Siregar,
153. Bukti P-153 : Fotocopy Laporan Biaya Operasional (Upah dan Material) proyek IRC Periode April 2011 – April 2012,
154. Bukti P-154 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2556 atas nama Milva Riosa Siregar (tergugat I) yang telah dirampas oleh Tergugat I (Milva Riosa Siregar),
155. Bukti P-155 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4657 atas nama Milva Riosa Siregar (tergugat I) yang telah dirampas oleh Tergugat I (Milva Riosa Siregar),
156. Bukti P-156 : Fotocopy surat tanda terima lapor polisi Nomor : STTLP/582/V/2018/SPKT “II” dimana Milva Riosa Siregar (tergugat I) sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana pengrusakan, tertanggal 14 Mei 2018,
157. Bukti P-157 : Fotocopy surat tanda terima lapor polisi Nomor : STTLP/541/V/2017/SPKT “II” dimana Milva Riosa Siregar (tergugat I) sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, tertanggal 03 Mei 2018,
158. Bukti P-158 : Fotocopy surat tanda terima lapor polisi Nomor : STTLP/539/V/2017/SPKT “II” dimana Milva Riosa Siregar (tergugat I) sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik, tertanggal 03 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu 1. Saksi NATANAIL GINTING, ST, 2. Saksi EDIMAN

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 53 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN, 3. Saksi YOSUA MANALU, 4. Saksi HASANEMA SARUMAHA, 5. Saksi ROSTA SIBURIAN, 6. Saksi KALEP LUMBAN TOBING, 7. Saksi EDWARD HUTABARAT;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P- 11 berupa salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 6444.4/22330.K tentang izin mendirikan bangunan tanggal 14 Desember 2012 yang pada diktum keputusan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat diberikan izin untuk mendirikan bangunan di alamat obyek sengketa perkara ini dan selanjutnya berdasarkan bukti Penggugat yaitu P. 1 s/d P. 10, P. 12 s/d P. 155 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat 1. Saksi NATANAIL GINTING, ST, 2. EDIMAN NAINGGOLAN, 3. Saksi YOSUA MANALU, 4. Saksi HASANEMA SARUMAHA, 5. Saksi ROSTA SIBURIAN, 6. Saksi KALEP LUMBAN TOBING, 7. Saksi EDWARD HUTABARAT dimana telah ternyata benar sebagai fakta bahwa Penggugat sebagai Pendeta bersama Tergugat I yang adalah Jemaat gereja dimana Penggugat beraktifitas sebagai pendeta dan selanjutnya Tergugat I ditetapkan sebagai bendahara yang didukung jemaat maka telah membeli tanah dan telah bersertipikat atas nama Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta pula bahwa Tergugat I sebagai bendahara pembangunan gereja telah menerima dana dari donatur yang kemudian dibayarkan untuk membayar tanah sengketa perkara a quo dan kemudian atas peran Tergugat III tanah tersebut disertipikatkan melalui program PRONA dan oleh karena tanah sengketa hasil pembelian dari Anduk Kaban dan Rasiman ternyata luasnya lebih dari 2000 meter maka harus dipecah dan oleh karena itu atas tanah tersebut kemudian terbit sertipikat atas nama Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa benar sebagai fakta persidangan setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara a quo dan ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat bahwa pembangunan gereja telah berlangsung dan bahkan telah selesai serta telah pula dimanfaatkan untuk peribadatan dan ternyata karena terjadi perselisihan maka pintu utama ruang peribadatan dalam keadaan digembok, sehingga ruang peribadatan tidak dapat dipergunakan lagi untuk peribadatan jemaat;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta dipersidangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II beserta dengan pendukungnya telah meminta sertipikat atas tanah obyek sengketa dengan paksa dan untuk

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 54 dari 65*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan keributan maka Penggugat menyerahkan sertifikat tanah sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga sekarang sertifikat tanah sengketa dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dan hal tersebut ternyata dari keterangan para saksi Penggugat dan senyatanya sertifikat atas obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I dengan dukungan segenap jemaat telah sepakat sebelumnya untuk membeli tanah dan membangun gereja dan ternyata berkat dukungan jemaat yang telah mengumpulkan dana untuk kepentingan tersebut maka pembelian tanah dan pembangunan gereja telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti yang cukup sehingga beralasan menurut hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II membatah dalil Penggugat bahwa pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dikarenakan tanah obyek sengketa dibeli oleh Tergugat I bersama Tergugat II dengan cara meminjam uang kepada DL Sitorus dan Tergugat I yang mengangsur hingga lunas pinjaman tersebut kepada DL Sitorus dan untuk pensertifikatannya Tergugat I yang membayar sejumlah Rp16.654.050,- (enam belas juta enam ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat :

1. Bukti T,I, dan II-1a berupa Fotocopy SHM No. 4657/Tanjung Sari an. Milva Riosa Siregar seluas 831 m2 SU. No.1222 tanggal 8 Agustus 2008;
2. Bukti T,I, dan II-1b berupa Fotocopy SHM no. 2256/Tanjung Sari, an. Milva Riosa Siregar seluas 548 m2 SU. No. 1357 tanggal 13 Nopember 2008
3. Bukti T,I, dan II-1c berupa Fotocopy Kwitansi dan cek pinjaman Rp. 630.000.000,- dari DL. Sitorus untuk pembangunan rumah persekutuan IRC Cek no. 334937 tanggal 24 April 2008
4. Bukti T,I, dan II-2 berupa Fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri no. 105-00-0556334-5 an. Milva Riosa Siregar ke rek. No. 105-00-0201502-6 an. Anduk Karo-karo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 55 dari 65*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2017 sebagai panjar pembelian lahan di gg. Rahmad Setia Budi untuk peruntukkan rumah persekutuan IRC
5. Bukti T,I, dan II-3 berupa Fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri no. 105-00-556334-5 an. Milva Riosa Siregar ke rek. No. 105-00-0201502-6 an. Anduk Karo-Karo sebesar Rp. 482.900.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 28 April 2008
 6. Bukti T,I, dan II-4a berupa Fotocopy Bukti kwitansi senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 13 Mei 2008 pengurusan Sertifikat hilang di BPN Medan
 7. Bukti T,I, dan II-4b berupa Fotocopy Bukti kwitnasi senilai Rp.104.300.000,- tanggal 15 Desember 2009 (ASLI) pembayaran pembelian SHM No. 2556
 8. Bukti T,I, dan II-5a s/d 5n berupa Fotocopy Bukti kwitansi cicilan pengembalian pinjaman uang senilai Rp. 630.000.000,- kepada DL. Sitorus
 9. Bukti T,I, dan II-6a s/d 6b berupa Fotocopy Laporan Biaya Pembelian Tanah IRC
 10. Bukti T,I, dan II-7.1 berupa Fotocopy Penerimaan dan laporan penerimaan uang dari jemaat IRC tahun 2004 Rp. 10.407.500,-berupa catatan
 11. Bukti T,I, dan II-7.2 berupa Fotocopy Pengeluaran tahun 2004Rp. 26.655.000,-dilaporkan tanggal 9 Desember 2004
 12. Bukti T,I, dan II-8.1 berupa Fotocopy Penerimaan dan laporan penerimaan uang dari jemaat IRC tahun 2005 Rp. 5.551.000,-
 13. Bukti T,I, dan II-8.2 berupa Fotocopy Kwitansi pengeluaran dan laporan pengeluaran uangRp. 22.000.000,- tahun 2005 dilaporkan tanggal 22 September 2005
 14. Bukti T,I, dan II-9.1 berupa Fotocopy Penerimaan dan laporan penerimaan uang IRC tahun 2006 Rp. 11.689.250,-
 15. Bukti T,I, dan II-9.2 berupa Fotocopy Kwitansi pengeluaran tahun 2006 Rp. 20.000.000,-
 16. Bukti T,I, dan II-11.1 berupa Fotocopy Kwitansi dan laporan penerimaan uang persekutuan IRC tahun 2008 Rp. 137.575.600,-
 17. Bukti T,I, dan II-11.2 berupa Fotocopy Kwitansi pengeluaran dan laporan pengeluaran uang IRC 2008 Rp. 908.810.000,-
 18. Bukti T,I, dan II-12.1 berupa Fotocopy Amplop kolekte/janji iman dan laporan penerimaan uang IRC tahun 2009 total Rp. 61.671.500,-

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 56 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T,I, dan II-12.2 berupa Fotocopy Kwitansi pengeluaran IRC tahun 2009 total Rp. 123.388.219,-
20. Bukti T,I, dan II-13.2 berupa Fotocopy Kwitansi pengeluaran persekutuan IRC tahun 2010 total Rp. 4.487.390
21. Bukti T,I, dan II-14.1 berupa Fotocopy Amplop kolekte/janji iman dan laporan penerimaan uang IRC tahun 2011 total Rp. 128.991.500,-
22. Bukti T,I, dan II-14.2 berupa Fotocopy Kwitansi pengeluaran persekutuan IRC tahun 2011 total Rp. 1.250.704.427,-
23. Bukti T,I, dan II-15.2 berupa Fotocopy Kwitansi pengeluaran persekutuan IRC tahun 2012 total Rp. 1.382.869.994,-
24. Bukti T,I, dan II-16.1 berupa Fotocopy Amplop kolekte/janji iman dan laporan penerimaan persekutuan IRC tahun 2013 total Rp. 3.327.000,-
25. Bukti T,I, dan II-16.2 berupa Fotocopy Kwitansi pengeluaran dan laporan pengeluaran IRC tahun 2013 total Rp. 187.068.351,-
26. Bukti T,I, dan II-17.1 berupa Fotocopy Amplop kolekte/janji iman dan laporan penerimaan persekutuan IRC tahun 2014 total Rp. 29.654.000,-
27. Bukti T,I, dan II-18 berupa Fotocopy amplop kolekte/janji iman dan laporan persekutuan IRC tahun 2015 total Rp. 73.796.000,-
28. Bukti T,I, dan II-19 berupa Fotocopy Olimpiade Kelompok Sel Indonesia Revival Church dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2009 dengan rincian pemasukan Rp.5.695.000,- dan pengeluaran Rp.9.741.000,- dengan deficit sebesar Rp.4.046.000,-
29. Bukti T,I, dan II-20 berupa Fotocopy Formulir Ikat Janji yang dibuat oleh Penggugat terhadap seluruh jemaat IRC, yang mengutip Firman Tuhan berisi 20 syarat
30. Bukti T,I, dan II-21 berupa Fotocopy Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama
31. Bukti T,I, dan II-22 berupa Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan No. STPL/771/K/IV/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 19 April 2018;
32. Bukti T,I, dan II-23 berupa Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan No. LP/773/IV/2018/Restabes Medan tanggal 19 April 2018;
33. Bukti T,I, dan II-25 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan no. B/2861/V/1.1.1/2018 Reskrim Poltabes Medan tanggal 15 Mei 2018

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 57 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T,I, dan II-26 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan no. B/3334/VI/Res.1 .10/2018/ Reskrim tanggal 5 Juni 2018;
35. Bukti T,I, dan II-27 berupa Fotocopy Surat pemberitahuan kepada Kapolsek Medan Sunggal.Camat Medan Sunggal, Lurah Tanjung Sari dan Kepala Lingkungan XI Kelurahan Tanjung Sari perihal Tergugat I dan Tergugat II serta jemaat lainnya untuk membobok tembok di lahan SHM no. 4657 dan SHM no. 2256 milik Tergugat I dan Tergugat II
36. Bukti T,I, dan II-28 berupa Fotocopy Surat Permohonan Blokir SHM no. 4656 ke BPN Kota Medan;
37. Bukti T,I, dan II-29 berupa Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran ke Dinas Tata Ruang Bangunan Kota Medan senilai Rp. 16.654.050,-
38. Bukti T,I, dan II-30 berupa Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran PPh, BPHTB, PP13/2010, AJB dan BBN (6 Desember 2012) ke Dispenda Kota Medan senilai Rp. 29.000.000,-
39. Bukti T,I, dan II-31 berupa Fotocopy Gambar Situasi Bangunan untuk pendirian bangunan IRC nomor 644.4/2230.K tanggal 14 – 12 – 2011 sebanyak 13 lembar
40. Bukti T,I, dan II-32 berupa Fotocopy Pengeluaran Material Rumah Bapa (IRC) No.Cek dan Giro Bank Mandiri (IRC) Jl.Setia Budi Gg.Rahmat, No.Rek : 106-00-09961163
41. Bukti T,I, dan II-33 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Laporan no. B/4520/VIII/ Res.1.1.1/2018/Reskrim tanggal 2 Agustus 2018;
42. Bukti T,I, dan II-34 berupa Fotocopy Media Informasi Mingguan Indonesia Revival Church bulan Mei 2010 s/d Desember 2010
43. Bukti T,I, dan II-35 berupa Fotocopy Media Cetak Harian Tribun Medan, Senin 27 Agustus 2018 hal 10 (Oknum Pendeta Dituding Ajarkan Permusuhan), Media Cetak Harian Orbit, Senin 27 Agustus 2018 hal 9
44. Bukti T,I, dan II-36 berupa Fotocopy Media Online : www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/08/26/48975/dituding_ajarkan_ajaran_sesat_pendeta_asaf_marpaung_dilapor-ke-polisi/; <https://orbitdigitaldaily.com/dituding-sebar-ajaran-sesat-pendeta-asaf-marpaung-dilapor-ke-polisi/>; <https://www.lensawarga.com/news/dugaan-ajaran-sesat-puluhan-jemaat-gereja-irc-desak-pendeta-asaf-tunggul-bertobat/>; <http://www.intipos.com/berita-dituding-ajarkan-ajaran-sesat-oknum-pendeta-asaf-marpaung-dilapor-ke-polisi-html>;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 58 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.oborkeadilan.com/2018/08/diduga-sesat-pendeta-indonesia-rivival.html>.

45. Bukti T.I dan II – 37 berupa Surat Keterangan Kementerian Agama Kota Medan Nomor B 4400/KK.02.15/6/BA.01.1/11/2018;
46. Bukti T.I dan II – 38 berupa Fotocopy transkrip transfer rekening tahapan No. 03490916643 atas nama Purnama Siregar ke rekening No. 340834027 atas nama Asaf T Marpaung Januari- Desember 2015 senilai Rp44.800.000 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
47. Bukti T.I dan II – 38 berupa Rincian Penggunaan dana perbulan dalam keluarga atas nama jemaat Toga M Samosir;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan saksi yaitu 1. Saksi Purnama Gerhani Siregar, 2. Saksi Rut Imelda Purba, 3. Saksi Toga Marulitua Samosir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I, T.II 1a dan 1b serta surat bukti P. 12 maka telah ternyata benar bahwa tanah yang menjadi sengketa perkara ini telah bersertipikat dan telah ternyata pula perolehan tanah tersebut dimaksudkan untuk gereja IRC;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I, II- 1c yang bersesuaian dengan bukti surat T.I, II-2 dan T.I, II- 3 maka telah ternyata bahwa oleh Tergugat I telah menerima dana dari DL Sitorus yang menurut Tergugat I sebagai pinjaman dan telah dilakukan pembayaran angsuran sampai lunas dimana pembayaran angsuran tersebut dilakukan oleh Tergugat I yang bertindak sebagai bendahara gereja IRC bukan bertindak atas nama dan/ atau untuk Tergugat I sendiri;

Menimbang, bahwa telah ditemukan alat bukti surat yang bertanda T.I, II – 5g yang mana bukti tersebut bersesuaian dengan bukti surat T.I, II – 5a s/d T.I, II – 5f dan T.I, II – 5h s/d T.I, II – 5n yang mana telah ternyata Tergugat I yang melakukan pembayaran atas tanah obyek sengketa karena jabatannya sebagai bendahara gereja IRC;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam bukti T.I-1a s/d T.I, II- 9.2 dan bahkan sampai bukti T.I, II-36 yang diajukan oleh Tergugat I dan II berhubungan dengan kegiatan gereja dan bahkan mengatasnamakan gereja IRC dan dari alat bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak ternyata jelas perbuatan Tergugat I yang nyata – nyata untuk kepentingan dan / atau kegiatan pribadinya sebagai subyek hukum yang dalam perkara a quo tanpa berhubungan dengan kegiatan gereja yang dalam hal ini gereja IRC;

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 59 dari 65*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan sama bahwa berkaitan dengan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan gereja maka tidak ternyata Tergugat I berbuat karena kepentingan pribadinya karena sebagaimana dinyatakan para saksi Tergugat tersebut bahwa apa yang dilakukan Tergugat I dalam perkara a quo karena berhubungan dengan pembangunan gereja IRC dan posisi Tergugat I sebagai bendahara pembangunan gereja tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara a quo Tergugat I dan II tidak mampu membuktikan dengan dukungan alat bukti yang cukup bahwa uang pembelian tanah sengketa a quo yang menurut Tergugat I dengan meminjam kepada DL Sitorus yang pengembaliannya dilakukan dengan cara diangsur adalah dengan uang angsuran dari pribadinya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa secara acontrario dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa apabila Tergugat I tidak dalam kedudukannya sebagai bendahara pembangunan gereja IRC maka jelas Tergugat I tidak akan berbuat dan/ atau melakukan kegiatan sebagaimana tertera dalam bukti – bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya sehingga sangkalan Tergugat I dan Tergugat II terhadap dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam perkara a quo mengajukan bukti berupa :

1. Bukti T III–1 berupa Fotocopy Akta Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi, tanggal 21 April 2008 ;
2. Bukti T III–4 berupa Fotocopy Surat Pembatalan Nomor : 336/LEG/ NBH/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009 ;
3. Bukti T III–5a berupa Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Desember 2009 Nomor 16 ;
4. Bukti T III–5b berupa Fotocopy Akta Surat Kuasa tanggal 17 Desember 2009 Nomor 17 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam persidangan perkara a quo guna mendukung dalil jawabannya atas gugatan Penggugat maka mengajukan bukti berupa :

1. Bukti T.T–1 berupa Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 4656/Tanjung Sari terdaftar atas nama Asaf Tunggal Marpaung pada

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 60 dari 65*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2008 yang terletak di Gg Rahamd Kel, Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan Prov Sumatera Utara ;

2. Bukti T.T-2 berupa Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 4657/Tanjung Sari terdaftar atas nama Milva Riosa Siregar pada tanggal 18 September 2008 yang terletak di Gg Rahamd (dalam gang) Kel, Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan Prov Sumatera Utara;
3. Bukti T.T -3 berupa Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 4656/Tanjung Sari terdaftar atas nama Rasiman Kaban pada tanggal 2 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat III dan Turut Tergugat setelah Majelis Hakim mencermatinya berkesimpulan bahwa bukti – bukti tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dengan didukung alat bukti yang cukup sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana ternyata dalam petitum gugatan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah dan bangunan a quo adalah diperuntukkan untuk rumah peribadatan yaitu gereja maka menurut Majelis Hakim kecil kemungkinan beralihnya tanah dan bangunan tersebut karena dipindahtangankan bukan karena untuk kepentingan peribadatan, sehingga petitum tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3,4,5 dan angka 7 serta angka 8 oleh karena diatas telah dipertimbangkan maka petitum tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan segenap perubahan redaksinya sebagaimana ternyata dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut merupakan kompetensi Turut Tergugat dan tentu saja terhadap proses tersebut ada SOP yang berlaku pada Turut Tergugat maka petitum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 tentang ganti rugi Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang cukup tentang kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka petitum tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 61 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 gugatan Penggugat maka sudah sewajarnya agar Tergugat I dan Tergugat II segera memenuhi perintah dan / atau putusan Majelis Hakim maka petitum angka 10 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan besaran tidak sebagaimana yang dituntut Penggugat akan tetapi menurut Majelis Hakim adil besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam jawaban gugatan Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi / Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonpensi tersebut untuk singkatnya sebagaimana tercantum dalam jawaban gugatan Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi / Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan konpensi berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan rekonpensi yang diajukan dalam perkara ini tidak berdasar hukum dan oleh karenanya dinyatakan seluruhnya ditolak oleh Majelis Hakim;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat – Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti baik yang diajukan dari Penggugat maupun yang diajukan oleh pihak dalam perkara a quo sepanjang mendukung dan bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim maka dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan terhadap alat bukti yang bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim maka dianggap telah dipertimbangkan untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Memperhatikan Undang – undang yang berlaku dan bersangkutan terutama RBg;

M e n g a d i l i :

Dalam Konpensi

Dalam Provisi

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 62 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan/tuntutan provisi tersebut;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka gembok yang terpasang pada pintu ruang ibadah pada gereja IRC yang berdiri diatas tanah obyek sengketa dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan perintah Majelis Hakim tersebut maka juru sita Pengadilan Negeri Medan diperintahkan untuk membuka paksa gembok tersebut sehingga pintu terbuka dan ruangan dapat dipergunakan untuk peribadatan oleh Jemaat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tetap dilanjutkan dan memerintahkan kedua belah pihak hadir pada persidangan yang ditentukan untuk melanjutkan perkaranya;
- Menangguhkan biaya perkara dan akan diputus pada putusan akhir pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tindakan tergugat I dan II yang mengambil secara paksa sertifikat nomor 4657, tanah seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sertifikat nomor 2556 , tanah seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) adalah tindakan perbuatan melawan hukum ,karena berusaha menguasai tanah dan bangunan milik Gereja IRC untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat III tidak menyerahkan Salinan Akta dan Surat-surat lain kepada Pdt. Asaf T. Marpaung (pembeli) dan penjual tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat asli nomor 4657 seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sertifikat asli nomor 2556 seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) dalam keadaan baik kepada penggugat atau Gereja IRC;
5. Memerintahkan Turut Tergugat agar menangguhkan segala tindakan hukum terkait dengan sertifikat nomor 4657, atas nama Tergugat I seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sertifikat nomor 2556 seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 63 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

6. Menyatakan Sertifikat No.2556 dan No.4657 an. Tergugat I tidak memiliki hak apapun atas terhadap Sertifikat tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, apabila lalai dalam mematuhi isi putusan dalam Perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi I dan Penggugat Rekonsensi II seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi atau Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp. 3.086.000,- (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Saryana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Janverson Sinaga, S.H., M.H. dan Erintuah Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn. tanggal 29 Maret 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I, II tanpa dihadiri oleh Tergugat III juga Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 64 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

Saryana, S.H., MH

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Simon Sembiring, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pdf.....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	150.000,00
3.	Materai	Rp.	6.000,00
4.	Redaksi.....	Rp.	5.000,00
5.	Ongkos Panggil.....	Rp.	2.375.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat....	Rp.	500.000,00
7.	Sumpah.....	Rp.	20.000,00 +

Jumlah Rp 3.086.000.00

(tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Halaman 65 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)